



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 0827/Pdt.G/2013/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut dalam perkara Waris Mal Waris yang diajukan oleh :

1. [REDACTED], umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dewe Some Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.
2. [REDACTED], umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Batu Jai, Kecamatan Batu Jai, Kabupaten Lombok Tengah.
3. [REDACTED], umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gunung Bunjur, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
4. [REDACTED], umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Janaperia, Kecamatan Janaperia, Kabupaten Lombok Tengah.
5. [REDACTED], umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gunung Bunjur, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
6. [REDACTED], umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Narmada, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. [REDACTED], umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Narmada, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
8. [REDACTED], umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Narmada, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
9. [REDACTED], umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Narmada, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
10. [REDACTED], umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sumur Pande Desa Sasait, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.
11. [REDACTED], umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sesait, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.
12. [REDACTED], umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sesait, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.
13. [REDACTED], umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sesait, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.
14. [REDACTED], umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
15. [REDACTED], umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
16. [REDACTED], umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, nomor 14 s/d 16 sama-sama bertempat tinggal di Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. [REDACTED], umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Baru Kuang, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.
18. [REDACTED], umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montong Tangi Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.
19. [REDACTED], umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Enjak-enjak, Desa Sakra Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.
20. [REDACTED], umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Peresak Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.
21. [REDACTED], umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Bone Lauk, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.
22. [REDACTED], umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
23. [REDACTED], umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
24. [REDACTED], umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
25. [REDACTED], umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
26. [REDACTED], umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
27. [REDACTED], umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, dari nomor 22 s/d 27 sama-sama bertempat tinggal di Gerintuk Sakra, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. [REDACTED], umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Borok, Desa Sara, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.
29. [REDACTED], umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Peresak, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.
30. [REDACTED], umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD), bertempat tinggal di Mispalah Praya, Kabupaten Lombok Tengah.
31. [REDACTED], umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Peresak, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.
32. [REDACTED], umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dewe Some, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.
33. [REDACTED], umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Bone, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.
34. [REDACTED], umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Bone, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.
35. [REDACTED], umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Peresak, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.
36. [REDACTED], umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. [REDACTED], umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
[REDACTED] nomor 36 s/d 37 sama-sama bertempat tinggal di
Gerintuk, Desa Sakra, Kecamatan Sakra,
Kabupaten Lombok Timur.
38. [REDACTED], umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani
39. [REDACTED], umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
40. [REDACTED], umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
41. [REDACTED], umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
[REDACTED] nomor 38 s/d 41 sama-sama bertempat tinggal di
Pengondang, Desa Sakra, Kecamatan Sakra,
Kabupaten Lombok Timur.
42. [REDACTED], umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
43. [REDACTED], umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
44. [REDACTED], umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
45. [REDACTED], umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
46. [REDACTED], umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
47. [REDACTED], umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
[REDACTED] nomor 42 s/d 47 sama-sama bertempat tinggal di
Gerintuk, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten
Lombok Timur.
48. [REDACTED], umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
[REDACTED] bertempat tinggal di Lengkok Bone Daye, Desa
Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.
49. [REDACTED], umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang
Bangunan, bertempat tinggal di Gubuk Baru, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.

50. [REDACTED], umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
51. [REDACTED], umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
52. [REDACTED], umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
53. [REDACTED], umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
dari nomor 50 s/d 53 sama-sama bertempat tinggal
di Monjok Kota Mataram.
54. [REDACTED], umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
55. [REDACTED], umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
dari nomor 50 s/d 53 sama-sama bertempat tinggal
di Gubuk Baru, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak,
Kabupaten Lombok Timur.
56. [REDACTED], umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
57. [REDACTED], umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
58. [REDACTED], umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Tani,
59. [REDACTED], umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, dari
nomor 56 s/d 59 sama-sama bertempat tinggal di
Karang Kemong, Kelurahan Karang Jangkonga, Kota
Mataram.
60. [REDACTED], umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
61. [REDACTED], umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
dari nomor 60 s/d 61 sama-sama bertempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Santong, Kecamatan Gangga Lombok Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:07/DIN/
SK.PDT/2013 yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor:
W22-A4/297/SK/HK.05/X/2013 tanggal 23 Oktober
2013, memberikan Kuasa kepada

adalah Advokat dan Anggota Posbakum yang berkantor di jalan
Rensing Pijot Montong Desa Bungtiang Kecamatan
Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya
disebut sebagai "Kuasa para Penggugat";

M E L A W A N :

1. , umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dewa Some, Desa Sakra,
Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.
2. , umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang
Bangunan, bertempat tinggal di Batu Nyala, Desa
Sakra Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur.

DAN

1. , umur 64 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Pensiunan PNS,
2. , umur 60 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Tani,
3. , umur 55 tahun,
Agama Islam, pekerjaan Tani,
4. , umur 50 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Tani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. [REDACTED], umur 45 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Tani,
6. [REDACTED], umur 43 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Tani, nomor 1 s/d 6 sama-sama bertempat
tinggal di Sakra, Desa Sakra, Kecamatan Sakra,
Kabupaten Lombok Timur ;

berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat di
depan Panitera Pengadilan Agama Selong
Nomor:W22-A4/357/SK/HK.05/XII/2013, tanggal 17
Desember 2013, Turut Tergugat 1 s/d 6 memberikan
Kuasa Khusus kepada :

AZHAR,SH : Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di jalan jurusan
Mataram-Labuhan Lombok, Km 45 (Rugah) Masbagik,
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,
sebagai "Penerima Kuasa" ;
7. [REDACTED], umur 39 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Sakra ,

Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok
Timur,sekarang ini tidak diketahui alamatnya dengan
pasti diseluruh wilayah Indonesia ;
8. [REDACTED], umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS,
9. [REDACTED], umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan
PNS (Dosen),
10. [REDACTED], umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
11. [REDACTED], umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. [REDACTED], umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, dari nomor 9 s/d 13 sama-sama bertempat tinggal di BTN Sweta jalan Melati 3 Nomor 14 Kelurahan Sandu Baye, Kecamatan Mandalika, Kota Mataram.
13. [REDACTED], umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Karang Jangkong, Kelurahan Cakra Barat Kota Mataram.
14. [REDACTED], umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Karang Jangkong, Kelurahan Cakra Barat Kota Mataram.
15. [REDACTED], umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gelogor Desa Gelogor, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
16. [REDACTED], umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Karang Jangkong, Kelurahan Cakra Barat Kota Mataram.
17. [REDACTED], umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Karang Jangkong, Kelurahan Cakra Barat Kota Mataram.
18. [REDACTED], umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gegugtu, Desa Gegugtu Kecamatan Rembige Kota Mataram.
19. [REDACTED], umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
20. [REDACTED], umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, nomor 19 s/d 20 sama-sama bertempat tinggal di Montong Betok, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. [REDACTED], umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
22. [REDACTED], umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
nomor 21 s/d 22 sama-sama bertempat tinggal di
Bengkel, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri,
Kabupaten Lombok Barat .
23. [REDACTED], umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Enjak-enjak, Desa Sakra Kecamatan Sakra
Kabupaten Lombok Timur.
24. [REDACTED], umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Pengempel, Desa Sakra, Kecamatan Sakra,
Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya Nomor 1 s/d
24 disebut sebagai pihak "PARA TURUT TERGUGAT".

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ; -----

Setelah mendengar dalil-dalil para pihak berperkara ; -----

Setelah memeriksa alat bukti ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 04 Nopember 2013 dibawah register perkara Nomor : 0827/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 04 Nopember 2013, setelah diadakan perbaikan secara tertulis tanggal 11 Pebruari 2014 pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa dahulu di Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur pernah hidup seorang laki-laki bernama AMAQ NURILAM alias AMAQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOERILAM dan pernah menikah dengan 2 (dua) orang perempuan yaitu [REDACTED]

[REDACTED] sebagai isteri pertama dan [REDACTED] sebagai isteri kedua ;

2. Bahwa pernikahan [REDACTED] alias [REDACTED] dengan [REDACTED]

(isteri kedua) tidak memperoleh keturunan, dan [REDACTED]

sendiri telah meninggal dunia pada tahun 1960 lebih dahulu dari [REDACTED]

[REDACTED] alias [REDACTED] ;

3. Bahwa almarhun/almarhumah orang tua dan Penggugat, Tergugat dan Turut

Tergugat [REDACTED] yang telah meninggal dunia lebih kurang pada

tahun 1961 dan isterinya yang bernama [REDACTED] juga telah meninggal

lebih dahulu skitar tahun 1959 di Sakra Desa Sakra Kecamatan Sakra

Kabupaten Lombok Timur dengan meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak

sebagai ahli warisnya yaitu bernama :

3.1. [REDACTED] telah meninggal dunia sekitar tahun 1940, tidak meninggalkan keturunan (pusu) ;

3.2. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 1998, semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali dengan isteri pertamanya bernama [REDACTED] juga lebih dahulu meninggal dunia sekitar tahun 1983 dan tidak memiliki keturunan dan pernikahan yang keduanya dengan [REDACTED] juga lebih dahulu meninggal dunia sekitar tahun 2011 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya bernama :

1. [REDACTED] (P.2) ;

2. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 1995 di Gunung Gunjur, Kecamatan Terara, semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan NURDIN alias [REDACTED] (P.3) dan meninggalkan isteri dan meninggalkan keturunan 2 (dua) orang anak ahli warisnya bernama :

a. [REDACTED] (P.4) dan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. [REDACTED] (P.5) ;

3. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 1986 di Narmada Lombok Barat, semasa hidupnya pernah menikah dengan [REDACTED] (P.6) dan meninggalkan isteri dan meninggalkan keturunan 3 (tiga) orang anak ahli warisnya bernama :

a. [REDACTED] (P.7) ;

b. [REDACTED] (P.8) ;

c. [REDACTED] (P.9) ;

4. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 1999 di Sumur Pande Desa Sesait Kecamatan Gangga Lombok Utara, semasa hidupnya pernah menikah dengan [REDACTED] (P.10) dan meninggalkan isteri dan meninggalkan keturunan 3 (tiga) orang anak ahli warisnya bernama :

a. [REDACTED] (P.11) ;

b. [REDACTED] (P.12) ;

c. [REDACTED] (P.13) ;

3.3. [REDACTED]
(+) telah meninggal dunia sekitar tahun 2011 di Sakra Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali dengan suami pertamanya bernama [REDACTED]
[REDACTED] juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1980 di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dan mendapatkan keturunan 4 (empat) orang anak ahli warisnya bernama :

1. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 2006 di di Sakra Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, semasa hidupnya



pernah menikah satu kali dengan meninggalkan seorang suami
yang bernama [REDACTED] (P.14) dan meninggalkan 4 (empat)
orang

anak ahli warisnya bernama :

- a. [REDACTED] mati pusu ;
 - b. [REDACTED] (P.15) ;
 - c. [REDACTED] (P.16) ;
 - d. [REDACTED] (P.17) ;
2. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekitar
tahun 1990, semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan
[REDACTED] juga lebih dahulu meninggalkan dunia sekitar tahun
1998 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak ahli warisnya
bernama :

- a. [REDACTED] (P.18) ;
 - b. [REDACTED] (P.19) ;
 - c. [REDACTED] (P.20) ;
 - d. [REDACTED] (P.21) ;
3. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekitar tahun
2012 di di Sakra Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok
Timur, semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan
meninggalkan seorang isteri yang bernama [REDACTED] (P.22) dan
meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli warisnya bernama

- a. [REDACTED] (P.23) ;
- b. [REDACTED] (P.24) ;
- c. [REDACTED] (P.25) ;
- d. [REDACTED] (P.26) ;
- e. [REDACTED] (P.27) ;



4. [REDACTED] (P.28) ;

[REDACTED], suami keduanya bernama [REDACTED] (+) telah meninggal sekitar tahun 1988 di di Sakra Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, dan meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya bernama :

1. [REDACTED] (P.29) ;
2. [REDACTED] (P.30) ;
3. [REDACTED] (T.1) ;
4. [REDACTED] (P.31) ;

3.4. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 1997 di Sakra Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, semasa hidupnya pernah menikah 1 (satu) kali dengan [REDACTED] (+) juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1973 di Sakra Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dan mendapatkan keturunan 7 (tujuh) orang anak ahli warisnya bernama :

1. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 2006 di di Sakra Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan meninggalkan seorang suami yang bernama [REDACTED] (P.14) dan meninggalkan 4 (empat) orang anak ahli warisnya bernama :

1. [REDACTED] (+) mati pusu ;
2. [REDACTED] (+) mati pusu ;
3. [REDACTED] (P.32) ;



4. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 1998 di di Sakra Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, semasa hidupnya pernah menikah dua kali dengan

isteri pertamanya bernama [REDACTED] (TT.23) dan isteri keduanya bernama [REDACTED] (TT.24) dari isteri pertama dan isteri kedua tidak memiliki keturunan ;

5. [REDACTED] (P.33) ;

6. [REDACTED] (P.34) ;

7. [REDACTED] (P.35) ;

3.5.

[REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekitar bulan September 2013 di Sakra Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, semasa hidupnya pernah menikah 1 (satu) kali dengan [REDACTED] juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2003 di Sakra Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama :

1. [REDACTED] (P.36) ;

2. [REDACTED] (P.37) ;

3. [REDACTED] (P.32) telah meninggal dunia sekitar tahun 2013, semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan [REDACTED] (P.34) dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. [REDACTED] (P.38) ;

2. [REDACTED] (P.39) ;

3. [REDACTED] (P.40) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. [REDACTED] (P.41) ;

4. [REDACTED] (P.42) ;

5. [REDACTED] (P.43) ;

6. [REDACTED] (P.44) ;

7. [REDACTED] (P.45) ;

8. [REDACTED] (P.46) ;

9. [REDACTED] (P.47) ;

3.6.

(+) telah meninggal dunia sekitar bulan September 2010 di Sakra Desa

Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, semasa hidupnya

pernah menikah 3 (tiga) kali dengan suami yang pertama [REDACTED]

[REDACTED] juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2007 di

Sakra Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dan tidak

memiliki keturunan, suami keduanya bernama [REDACTED] juga

telah meninggal dunia sekitar tahun 1970 di Sakra Desa Sakra

Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dan meninggalkan 1 (satu)

orang anak sebagai ahli warisnya bernama [REDACTED]

(P.48), suami ketiganya bernama [REDACTED] juga telah meninggal

dunia sekitar tahun 2011, pernikahan yang ketiga juga tanpa memiliki

keturunan ;

3.7.

(P.1) ;

3.8.

[REDACTED], telah meninggal dunia
sekitar tahun 1997 di Cakra Mataram, semasa hidupnya pernah

menikah 4 (empat) kali dengan isteri pertama bernama RADEMAH

(TT.8), meninggalkan isteri dan 5 (lima) orang anak-anak ahli warisnya

bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. [REDACTED] (TT.9) ;
2. [REDACTED] (TT.10) ;
3. [REDACTED] (TT.11) ;
4. [REDACTED] (TT.12) ;
5. [REDACTED] (TT.13) ;

[REDACTED] pernikahan keduanya
dengan isteri bernama [REDACTED] (TT.14) dan meninggalkan 4 (empat)
orang anak sebagai ahli warisnya bernama :

1. [REDACTED] (TT.15) ;
2. [REDACTED] (TT.16) ;
3. [REDACTED] (TT.17) ;
4. [REDACTED] (TT.18) ;

[REDACTED] pernikahan ketiganya
dengan isteri bernama INAQ NURJANNAH (TT.19) dan meninggalkan isteri
dan 1 (satu) orang anak sebagai ahli warisnya bernama : [REDACTED]
[REDACTED] (TT.20) ;

[REDACTED] pernikahan
keempatnya dengan isteri bernama [REDACTED] (TT.21) dan meninggalkan
isteri dan 1 (satu) orang anak sebagai ahli warisnya bernama : [REDACTED]
[REDACTED] (TT.22) ;

- 3.9. [REDACTED], telah meninggal
dunia sekitar tahun 2005 di Sumbawa Besar, semasa hidupnya pernah
menikah 3 (tiga) kali, isteri pertamanya bernama [REDACTED] (TT.8), juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu meninggal dunia sekitar tahun 1998 di Sumbawa dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak-anak ahli warisnya bernama :

1. [REDACTED] (P.49) ;

[REDACTED], pernikahan keduanya dengan isteri bernama [REDACTED] (P.50) dan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli warisnya bernama :

1. [REDACTED] (+), telah meninggal dunia sekitar tahun 2010 di Monjok Mataram, semasa hidupnya pernah menikah 1 (satu) kali, dengan meninggalkan seorang suami bernama : [REDACTED]

[REDACTED] (P.51) dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli warisnya yang bernama:

1. [REDACTED], umur 15 tahun ;
2. [REDACTED], umur 12 tahun ;
3. [REDACTED], umur 10 tahun ;
2. [REDACTED] (+), telah meninggal dunia sekitar tahun 2008 di Monjok Mataram, semasa hidupnya pernah menikah 1 (satu)

kali, dengan meninggalkan seorang suami bernama : [REDACTED]

[REDACTED] (P.52) dan meninggalkan 1 (satu) orang anak sebagai ahli warisnya yang bernama: ARGO HERMAWAN, umur 8 tahun ;

3. [REDACTED] (P.53) ;

M [REDACTED], pernikahan ketiganya dengan isteri bernama SABEK (P.54) meninggalkan isteri dan 1 (satu) orang anak sebagai ahli warisnya bernama : [REDACTED]

[REDACTED] (P.55) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.10. [REDACTED] (+), telah meninggal dunia sekitar tahun 1998 di Santong Lombok Utara, semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak isteri dan isteri pertama bernama [REDACTED] (P.56), juga meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli warisnya bernama :

1. [REDACTED] (P.57) ;
2. [REDACTED] (P.58) ;
3. [REDACTED] (P.59) ;

[REDACTED] (+), pernikahan keduanya dengan isteri bernama [REDACTED] (P.60) meninggalkan isteri dan 1 (satu) orang anak sebagai ahli warisnya bernama :

[REDACTED] (P.61);

[REDACTED] dan [REDACTED] selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu:

1. Tanah sawah seluas lebih kurang 0.955 Ha, tercatat atas [REDACTED] [REDACTED], pipil No. 1504, percil 57, Kelas II, yang terletak di Orong Peresak Subak Loang Sorok, Desa Sakra, Kecamatan Sakrae, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit dan tanah pekarangan/Rumah [REDACTED], lading Amaq Cene alias Amok, Pekarangan rumah Amaq Peri, Pekarangan rumah Amaq Zainul ;

- Sebelah Selatan : Parit/Eat, tanah sawah [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Dahulunya tanah sawah Mamiq Nah sekarang ini
jalan raya ke Pengondang dan Palung, tanah sawah
H.Husen, tanah pekarangan rumah samsudin,
pekarangan rumah Kadus ;

- Sebelah Barat : Bendungan dan tanah sawah [REDACTED] ;

5. Bahwa pada saat almarhum/almarhumah [REDACTED]
[REDACTED] meninggal dunia, tidak meninggalkan wasiat
atau hutang kepada orang lain ;

6. Bahwa setelah Pewaris (almarhum/almarhumah [REDACTED]
[REDACTED] meninggal duna tanah sengketa hanya
dikuasai oleh sebagian ahli waris saja yaitu orang tua para Turut Tergugat dan
suami (8 s/d 22) bernama Jinem bin Amaq [REDACTED] tnpa
menghiraukan hak-hak ahli waris yang lain yaitu para Penggugat dan para
Turut Tergugat ;

7. Bahwa harta peninggalan almarhum/almarhumah [REDACTED] alias [REDACTED]
[REDACTED] tersemut ditempati dan dikuasai oleh Para
Tergugat 1 (satu) lebih kurang seluas 2 (dua) are yang diatas tanah tersebut
dibangun sebuah rumah permanent seluas 6 x 8 m ;

8. Bahwa sisa dari peninggalan almarhum/almarhumah [REDACTED] alias
[REDACTED] dan [REDACTED] seluas 0.935 Ha. Pada tahun 1969 dijual
oleh [REDACTED] tanpa melibatkan dan sepengetahuan
saudara-saudaranya/ahli waris lainnya kepada [REDACTED]
[REDACTED] Haeriah yaitu orang tua para Turut Tergugat (1 s/d 7) yang
kemudian tanah tersebut disewakan oleh [REDACTED] alias Hj. [REDACTED]
kepada [REDACTED] (Tergugat 2) dan sampai sekarang tanah
tersebut dikuasai oleh [REDACTED] (Tergugat 2) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh [REDACTED]
[REDACTED] atas tanah peninggalan almarhum/almarhumah [REDACTED]
[REDACTED] secara sepihak atau tanpa
sepengetahuan ahli waris lainnya kepada [REDACTED]
adalah tidak sah sehingga jual beli tersebut tidak mempunyai kekuatan
hukum, demikian juga jual tahunan yang dilakukan oleh [REDACTED]
[REDACTED] kepada [REDACTED] juga harus dibatalkan ;
10. Bahwa para Penggugat sudah berupaya meminta secara baik-baik kepada
para
Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan almarhum/almarhumah
[REDACTED] [REDACTED], bahkan dengan
upaya Mediasi melalui Kepala Desa setempat, akan tetapi upaya tersebut
tidak berhasil ;
11. Bahwa tindakan dari para Tergugat yang menguasai tanah tanpa
menghiraukan hak-hak dari para ahli waris yang lain adalah perbuatan
melawan hukum dan tindakannya tersebut adalah tidak sah dan bertentangan
dengan hukum, maka perbuatan tersebut adalah dapat dikualifisir sebagai
perbuatan melawan hukum,

yang konsekwensinya perbuatan tersebut adalah tidak sah dan segala bentuk
surat-surat yang timbul atas tanah sengketa, baik berupa jual beli , SPPT,
Sertifikat dan surat-surat sejenis lainnya adalah tidak sah dan dengan
sendirinya cacat yuridis, dengan demikian maka tanah tersebut harus
dikembalikan kepada ahli waris almarhum/almarhumah [REDACTED]
[REDACTED]
12. Bahwa oleh karena tanah sengketa belum pernah dibagi waris diantara para
ahli waris yang berhak, maka mohon agar supaya harta warisan tersebut
yaitu tanah sengketa diadakan pembagian waris sesuai dengan ketentuan
hukum, (Faraidl)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum/
almarhumah [REDACTED]
selanjutnya memerintahkan kepada para Tergugat atau siapapun yang
memperoleh hak dari padanya agar menyerahkan bagian daripada Penggugat
dan para Turut Tergugat secara sukarela bila perlu dengan bantuan alat
Negara (Kepolisian RI) ;
14. Bahwa karena perkara ini diajukan dengan alat bukti yang cukup kuat/
sempurna, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Selong Cq. Majelis Hakim perkara aquo agar putusannya dapat dijalankan
lebih dahulu meskipun adanya upaya hukum Verzet, Banding maupun
Kasasi ;
15. Bahwa untuk menjamin kepastian gugatan para Penggugat dan adanya
kekhawatiran tanah sengketa dialihkan oleh para Tergugat kepada pihak lain,
maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq.
Majelis Hakim perkara ini agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)
atas tanah sengketa ;
16. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Penggugat memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim perkara aquo agar berkenan
memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang
diletakkan atas tanah sengketa ;
3. Menyatakan hukum bahwa [REDACTED]
[REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1961 dan [REDACTED]
[REDACTED] telah meninggal dunia sekitar tahun 1959 dengan
meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris yang sah adalah para Penggugat 1 s/d 61 dan Tergugat 1, para
Turut Tergugat 8 s/d 24 ;

4. Menyatakan ahli waris yang sah dari almarhum/almarhumah [REDACTED]
[REDACTED] yang meninggal dunia pada tahun
dan terdiri dari nama-nama sebagaimana yang diuraikan dalam posita 3.1 s/d
3.10 ;

5. Menyatakan hukum bahwa jual beli yang dilakukan oleh [REDACTED]
[REDACTED] atas tanah peninggalan AMAQ NURILAM
secara sepihak atau tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya kepada [REDACTED]
[REDACTED] batal demi hukum, demikian pula jual beli tahunan
atas tanah sengketa oleh [REDACTED] juga batal demi hukum ;

6. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa di posita nomor 4 (empat) adalah
merupakan harta warisan atau peninggalan dari almarhum/almarhumah
[REDACTED] yang belum dibagi
waris ;

7. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris almarhum/almarhumah
[REDACTED]
dengan ketentuan hukum islam (Faraidl) ;

8. Menyatakan hukum tindakan para Tergugat yang menguasai dan membangun
rumah diatas tanah sengketa tanpa seijin para Penggugat dan para
Turut

Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka untuk itu haruslah
dibongkar dan dihancurkan ;

9. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu
meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dan

para Turut Tergugat dalam keadaan kosong dan tanpa sayarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI) ;

11. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

12. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat dan Kuasanya datang menghadap di persidangan, Tergugat I datang menghadap di persidangan dan Turut Tergugat 1 s/d 6 dan Kuasanya datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat 7 s/d 24 tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selong sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi dengan Mediator Mujitahid,SH.MH., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 04 Pebruari 2014, upaya Mediator tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun upaya tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat, setelah ada perbaikan yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;



Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1 mengajukan jawaban tertulis tertanggal 18 Pebruari 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat I membenarkan semua alasan-alasan para Penggugat dari nomor 1 sampai dengan 16 ;
2. Tergugat I menguasai dan menempati tanah peninggalan tersebut seluas 200 m2, Tergugat I juga ahli waris dari almarhum/almarhumah [REDACTED] [REDACTED] kecuali yang tidak berhak atas peninggalan tersebut adalah yang tidak termasuk ahli waris adalah Tergugat II yaitu Subuh menguasai dan mengerjakan lebih kurang 5 tahun sampai sekarang disewa dari [REDACTED] [REDACTED] adalah orang tuanya Turut Tergugat 1 s/d 7 ;
3. Tergugat I tidak keberatan atas gugatan para Penggugat karena tanah peninggalan tersebut adalah memang benar-benar peninggalan dari almarhum/almarhumah [REDACTED] dan sampai saat sekarang ini peninggalan tersebut belum dibagi waris ;
4. Dengan jawaban tersebut diatas mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya ;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;
 4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1 s/d 6 melalui Kuasanya mengajukan jawaban tertulis tertanggal 18 Pebruari 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan para penggugat cacat formal, tidak jelas / kabur (Obscur Libel) baik tentang subyeknya maupun tentang obyek sengketa.

1. Bahwa didalam surat gugatan dan perbaikan surat gugatan, para Penggugat masih tetap menulis nama Turut Tergugat 6 dengan nama [REDACTED]

Bahwa

nama yang ditulis tersebut adalah sangat keliru karena nama Turut Tergugat 6 yang benar dan sebenarnya adalah [REDACTED] dan nama itulah panggilan sehari-hari yang bersangkutan di lingkungannya. Turut Tergugat 6 menyatakan keberatan terhadap penulisan nama yang tidak benar tersebut. Mohon agar dapat dipertimbangkan.

2. Bahwa Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah Pihak Ketiga dan bukan ahli waris atau ahli waris pengganti dan Pewaris bernama Amaq Nurilam. Oleh karena itu Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 menolak dan membantah dalil gugatan para Penggugat pada angka 3 (tanpa merinci Turut Tergugat yang mana saja yang menjadi ahli waris dan pewaris) karena para Penggugat dengan secara jelas dan tegas mendalilkan dalam dalil gugatannya tersebut adalah sebagai berikut “ Bahwa almarhum / almarhumah orang tua dan kakek Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, [REDACTED] ”

3. Bahwa tanah sawah seluas 0.955 Ha yang digugat dalam perkara ini, tidak dijelaskan secara tegas, apakah murni sebagai harta pusaka bawaan dari Pewaris [REDACTED] ataukah seluruh atau sebagiannya merupakan harta bersama (gono-gini) antara [REDACTED] dengan isterinya yang pertama atau isterinya kedua atau dengan kedua isterinya itu.

Karena pada prinsipnya asal-usul dan status harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris menurut hukum waris (Fara'id) haruslah jelas.



sebelum dilakukan pembagian sebagaimana dimohon oleh para penggugat.

Apakah lagi jikalau Pewaris semasa hidupnya pernah menikah lebih dari satu kali. Oleh karena tanah sawah dimaksud seluas \pm 0.955 Ha tersebut tidak jelas statusnya, apakah merupakan harta bawaan ataupun harta bersama pewaris dengan isteri-isterinya, maka dengan demikian menjadi tidak jelas pula hak ahli waris lainnya dan isteri pewaris yang lain.

[REDACTED]

[REDACTED] sebagai Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, di mana semestinya mereka itu harus dijadikan sebagai pihak Tergugat, bukan turut Tergugat, karena dalam praktek Peradilan pada perkara perdata, telah menentukan bahwa istilah Turut Tergugat dipergunakan untuk orang yang tidak menguasai obyek sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikuti sertakan (putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Agustus 1973 nomor 663 K / Sip / 1971 dan putusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Agustus 1973 nomor 1038 K I Sip I 1972, termuat dalam yurisprudensi Indonesia diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan I-II-III-IV/73, Hal. 58 dan 225),

Bahwa dalam perkara a quo [REDACTED]
[REDACTED] serta Turut Tergugat 7 atas nama [REDACTED] (saat ini berada di Malaysia) adalah Pemilik tanah sawah seluas 0.955 Ha yang digugat dalam perkara ini, dimana tanah sawah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari peninggalan alm. ibunya [REDACTED]
[REDACTED] sehingga dengan demikian mereka sangat berkepentingan
dan sangat berkewajiban untuk membela haknya terkait dengan perkara ini.

5. Bahwa luas tanah sawah yang di dalilkan oleh para penggugat sebagai harta warisan [REDACTED] seluas 0.955 Ha adalah tidak benar. Demikian juga tentang batas-batasnya.

Yang benar, sesuai Putusan Pengadilan Raad Sasak di Selong pada tanggal 22 Mei 1936, bahwa luas tanah sawah yang dahulu naik atas nama [REDACTED] [REDACTED] adalah seluas 1.18 Ha bukan seluas ± 0.955 Ha. Dan berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut tanah seluas 1.18 Ha itu dibagi 2 (dua sama rata yaitu sebagian seluas ± 59 are menjadi bagian dan hak milik DEMOENG (Baloq para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) dan sebagianya setuas ± 59 are adalah menjadi hak milik [REDACTED] (leluhur para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat lainnya).

Bahwa apabila mengacu pada putusan Pengadilan tersebut, maka tentang batas-batas tanah sawah yang digugat saat ini oleh para penggugat adalah menjadi keliru juga, lantaran adanya perbedaan luas yang tersebut pada perkara terdahulu dengan luas tanah sawah yang tersebut dalam surat gugatan.

6. Bahwa mengutip dalil gugatan para penggugat dalam surat gugatan dan perbaikannya pada lembar kertas ke 5 (tanpa nomor halaman), para penggugat mendalilkan bahwa [REDACTED]
[REDACTED] (\div) telah meninggal dunia sekitar tahun 1998, semasa hidupnya pernah menikah dua kali dengan Istri pertamanya bemama [REDACTED] juga lebih dahulu meninggal dunia sekitar tahun [REDACTED]



1983 dan tidak memiliki keturunan dan pernikahan yang keduanya dengan [REDACTED] juga lebih dahulu meninggal dunia sekitar tahun 2011 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya

Sebagaimana dalil gugatannya tersebut ternyata [REDACTED] bukan meninggal dunia lebih dahulu dari suaminya [REDACTED] akan tetapi sebaliknya [REDACTED] yang

lebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada tahun 1998. dan isterinya [REDACTED] meninggal kemudian pada tahun 2011. Dengan demikian maka pada saat [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1998, selain meninggalkan anak-anak sebagai ahli warisnya, almarhum juga meninggalkan seorang isteri bernama [REDACTED]

7. Bahwa dalam posita gugatan, para Penggugat tidak menyebutkan atau menentukan dengan secara jelas tentang sesuatu yang didalilkan / disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, sementara dalam petitum angka 2 para Penggugat ada menyebut tentang tanah sengketa. Akan tetapi dalam

petitum yang lain (petitum angka 5) para Penggugat menyatakan “bahwa jual-beli yang dilakukan oleh [REDACTED] atas tanah peninggalan [REDACTED] ... dst “. Sementara itu terhadap tanah sawah seluas $\pm 0,955$ Ha yang digugat oleh para Penggugat bukan dijual oleh [REDACTED] dan luasnya bukan seluas itu, tetapi adalah seluas $\pm 0,680$ Ha dan yang menjualnya adalah [REDACTED] atas persetujuan saudara-saudaranya termasuk [REDACTED] Dengan demikian tanah sawah [REDACTED] yang manakah sebenarnya yang digugat oleh para Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa seluruh dalil dan pernyataan yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini
2. Bahwa para Turut Tergugat tersebut diatas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali terhadap dalil gugatan yang diakui secara tegas kebenarannya oleh para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 6.

3. Bahwa dalil gugatan pada angka 1 s.d angka 3 tentang anak keturunan [REDACTED] [REDACTED] para Turut Tergugat 1, 2,3,4,5 dan 6 menanggapi sebagai berikut.

Bahwa oleh karena para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah pihak ketiga dan bukan ahli waris atau keturunan dari [REDACTED], maka tentang silsilah keturunan [REDACTED] sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan, hanya para Penggugat, Tergugat 1 dan para Turut Tergugat, selain Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang mengetahui kebenarannya. Oleh karena itu tentang silsilah keturunan [REDACTED] tidaklah penting untuk ditanggapi karena tak ada hubungannya dengan diri para Turut Tergugat 1,2,3,4,5 dan 6.

4. Bahwa dalil gugatan yang dikemukakan oleh para Pengugat pada angka adalah tidak benar.

[REDACTED]



_____ oleh para Penggugat pada posita angka 4 tersebut bukan merupakan harta peninggalan Amaq Nurilam, melainkan harta warisan yang ditinggalkan oleh _____ (ibu kandung Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6).

Dan sehubungan dengan gugatan para Penggugat terhadap tanah sawah tersebut, Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 memandang perlu untuk memperjelas permasalahan tanah sawah yang diklaim sebagai tanah warisan _____ tersebut sekaligus menyampaikan tanggapan terhadapnya.

- Tanah sawah dimaksud, jauh sebelumnya pernah diperkarakan dahulu di Pengadilan Raad Sasak pada tahun 1936 ;
- Menurut dan berdasarkan Vonnis Pengadilan Raad Sasak tersebut tanah sawah dimaksud terletak di Orong Segeleng, pipil No. 1268, percel 57,
- klas: III, Luas: 118 Ha atas nama _____. Dan perlu diperjelas juga bahwa Orong Segeleng adalah masuk menjadi wilayah kesubakan loang Sorok.

Oleh karena itu Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan para Penggugat yang mendalilkan luas tanah warisan _____ sebagaimana disebutkan dalam posita angka 4 adalah seluas ± 0955 Ha.

- Para pihak dalam perkara terdahulu adalah antara DEMOENG (Baloq Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6) sebagai PENGGUGAT melawan _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ (leluhur para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat lainnya)
sebagai TERGUGAT;

- Berdasarkan Vonnis dan Pengadilan Raad Sasak di Selong tersebut yang telah menjatuhkan putusannya pada hari Djumat, tanggal 22 Mei tahun 1938, telah membagi tanah sengketa seluas 1.18 Ha dalam perkara tersebut menjadi 2 bagian, sebagian seluas 0.590 Ha menjadi hak milik Demoeng dan sebagian lainnya seluas 0.590 Ha menjadi bagian ██████████.
- Setelah pembagian dilakukan sesuai vonnis tersebut dan diterima oleh masing-masing yang berhak, bagian dari Demoeng, separuhnya seluas ± 0.275 Ha dibeli oleh ██████████ (Ibu kandung para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6) dan anaknya Demoeng bernama ██████████ pada tahun 1962.

Dan bagian ██████████ seluas ± 0.590 Ha ditambah dengan tanah lain seluas ± 9 are yang ditunjukkan oleh Amsiyah alias ██████████ sebagai tanah milik ayahnya, sehingga menjadi seluas ± 0.680 Ha, atas persetujuan dan saudara-saudaranya dijual oleh ██████████

██████████ (ibu kandung para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6) pada tahun 1969.

Adapun sisanya seluas ± 0.225 Ha dari pecahan tanah sawah yang luas asalnya seluas 1,18 Ha, saat ini berada dibawah penguasaan pihak lain.

- Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 menyampaikan tanggapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah yang diklaim oleh para Penggugat sebagai harta warisan

[REDACTED] dalam perkara ini sesungguhnya tidak jelas, karena tanah sawah seluas dimaksud sebagiannya seluas ± 0.680 Ha dibeli oleh [REDACTED]

[REDACTED] (ibu kandung para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7) pada tahun 1969 dan

[REDACTED]

- Bahwa luas tanah sawah yang dibeli dari [REDACTED]

[REDACTED] (ibu kandung para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7) adalah bukan seluas ± 0.955 Ha sebagaimana

dalil gugatan para Penggugat.

- Jikalau memang benar tanah sawah seluas ± 0.955 Ha adalah merupakan harta

warisan [REDACTED], mengapa Penggugat nomor 1 dan atau kakek / nenek para Penggugat lainnya atau kakek/nenek para Turut Tergugat 8 s/d 24 pada waktu itu dahulu tahun 1962, ketika dilakukan jual-beli antara [REDACTED]

sebagai Pihak Penjual dengan [REDACTED] sebagai Pihak Pembeli serta penguasaan atas tanah seluas ± 0.275 Ha tersebut selama itu (± 52 tahun), tidak dicegah / tidak menyatakan keberatannya.

- Demikian pula mengapa ketika dilakukan transaksi jual-beli pada tahun 1969

oleh [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alias [REDACTED] dan penguasaan selama (45 tahun), saudara-saudara dari [REDACTED] [REDACTED] dan atau saudara perempuannya yang lain hingga akhir hayatnya tidak menyatakan keberatan dan atau mencegahnya. Dan mengapa baru sekarang?

[REDACTED]

- [REDACTED] hingga turun kepada Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagai anak keturunannya tidak pernah ada yang memperlmasalahkan.

6. Bahwa dalil gugatan pada angka 5, 7 dan 8 (sesuai nomor urut yang di tulis oleh para Penggugat), para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa dalil gugatan pada poin angka 5 dan 8, tidak benar.

Yang benar, semasa hidupnya [REDACTED] sebahagian dari luas tanah sawah yang digugat oleh para Penggugat dalam perkara ini, yaitu seluas ±59 dahulu sudah dikuasai oleh DEMOENG dan setelah meninggal kemudian dikuasai oleh anaknya yaitu [REDACTED]

Adapun yang sebahagian lainnya dikuasai oleh [REDACTED], dan setelah ia meninggal dunia kemudian dikuasai oleh anak-anaknya secara bersama-sama yaitu oleh [REDACTED]

Selanjutnya atas persetujuan dari saudara-saudaranya, [REDACTED] menjual tanah sawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian ayahnya itu kepada [REDACTED]. Dan dari hasil penjualan tanah tersebut saudara-saudaranya yang perempuan diberikan / dibagikan uang oleh [REDACTED]

Bahwa oleh karena para Penggugat tidak mengetahui hal ini, maka Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 menegaskan kembali bahwa yang menjual tanah sawah [REDACTED] tersebut adalah [REDACTED]

Bahwa adapun gugatan pada angka 7 adalah benar. Karena semenjak beberapa tahun terakhir ini Tergugat 1 menguasai tanah seluas dimaksud dan membangun rumah diatas. Akan tetapi oleh karena tanah yang dikuasai

dan dibangun rumah diatasnya oleh Tergugat 1. merupakan tanah pusaka milik peninggalan ibu kandung para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, maka dalam waktu dekat ini para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 akan mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 tersebut. Karena penguasaan tanah tersebut oleh Tergugat 1 tidak berdasarkan alas hak yang sah.

7. Bahwa oleh karena para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 memperoleh tanah yang digugat oleh para Penggugat sekarang ini adalah berdasarkan alas hak yang sah, yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Raad Sasak tahun 1936 dan juga berdasarkan transaksi jual-beli yang sah, maka hak para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang mendapatkan hak dari padanya haruslah mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu dalil gugatan para Penggugat pada angka 9 tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

8. Tanggapan dan jawaban para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 atas dalil gugatan para Penggugat pada angka 10, 11, 12 dan 13 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun benar para Penggugat telah berupaya menempuh jalan perdamaian dengan meminta kepada para Tergugat agar tanah yang dikuasai

oleh para Tergugat diserahkan kepada para Penggugat, akan tetapi oleh karena tanah yang dikuasai oleh para Tergugat tersebut adalah hak milik para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang diperoleh dari pusaka peninggalan ibunya, maka dengan tegas permohonan para Penggugat tersebut ditolak oleh para Tergugat.

Dengan demikian penguasaan tanah oleh Tergugat 2 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena Tergugat 2 menguasainya berdasarkan alas hak yang sah yaitu melalui transaksi jual tahunan dengan Turut Tergugat 1,2,3,4,5 dan 6.

Demikian juga dengan Tergugat 1, penguasaannya tersebut untuk sementara ini adalah sah karena dalam jangka waktu tertentu diberikan izin oleh Turut Tergugat 1, 2,3,4, 5 dan 6 untuk menguasainya.

Sehubungan dengan itu oleh karena tanah sawah yang digugat oleh para Penggugat dalam perkara ini adalah hak milik Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, maka sangatlah tidak beralasan hukum tanah sawah dimaksud diboedel menjadi harta warisan [REDACTED] dan kemudian membaginya kepada ahli waris [REDACTED], yaitu para Penggugat dan keturunan [REDACTED] yang lain. Bahwa oleh karenanya gugatan para Penggugat pada angka 10, 11, 12 dan 13 haruslah pula dinyatakan ditolak.

9. Demikian juga halnya terhadap dalil gugatan para Penggugat pada angka 14 dan 15. Bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana yang dipaparkan oleh para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tersebut diatas, maka permohonan para Penggugat tentang hal itu haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 mohon kehadiran Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 seluruhnya.
2. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat 1 s/d 6 melalui Kuasanya tersebut, para Penggugat mengajukan replik tertanggal 25 Pebruari 2014 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dalil eksepsi poin 1 mengenai keberatan tentang penulisan nama Turut Tergugat 6, Para Penggugat tidak merubah nama [REDACTED], karena yang bersangkutan dikenal kesehariannya dengan panggilan [REDACTED], hal ini terbukti pada persidangan yang bersangkutan hadir dan tidak membantahnya, oleh karena itu keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;
2. Bahwa keberatan para Turut Tergugat dalam eksepsi poin 2 harus ditolak, karena Turut Tergugat 1 s/d. 7 walaupun bukan ahli waris namun mereka adalah anak-anak dari almarhumah [REDACTED] (pihak ketiga) yang membeli obyek sengketa, oleh karena [REDACTED] telah meninggal dunia maka anak-anaknya sebagai ahli warisnya maka harus dijadikan pihak dalam perkara a quo;
3. Bahwa Para Turut Tergugat tidak cermat membaca dan memahami gugatan para Penggugat karena dalam posita angka 4 secara tegas telah disebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : Bahwa almarhum dan almarhumah [REDACTED]
[REDACTED] selain meninggalkan ahli waris
sebagaimana

tersebut diatas,juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris
kepada ahli warisnya yaitu : Tanah sawah seluas : ± 0.955 Ha, tercatat atas
nama [REDACTED] PIPIL No. 1504 Persil 57 Klas II
....., oleh karenanya keberatan tersebut juga harus ditolak;

4. Bahwa keberatan para Turut Tergugat pada posita angka 4 juga tidak dapat
dibenarkan karena dalam perkara a quo adala perkara waris, dalam eksepsi
poin 2 para Turut Tergugat sendiri telah menguraikan bahwa Turut Tergugat 1
s/d. 6 bukan ahli waris melainkan pihak ke tiga, maka sudah sewajarnya di
posisikan

sebagai Turut Tergugat oleh Para Penggugat, dengan demikian keberatan para
Turut Tergugat tersebut seharusnya ditolak;

5. Bahwa dalil eksepsi angka 5 harus ditolak karena Putusan Pengadilan Raad
Sasak di Selong tanggal 22 Mei 1936 tersebut tidak ada relevansinya dengan
obyek perkara a quo sebab penguasaan obyek sengketa oleh AMAQ NURILAM
dalam pendaftaran tanah tercatat sejak tahun 1940, dan setelah meninggal
dunia [REDACTED] obyek sengketa dikuasai oleh anak-anaknya;

6. Bahwa memang benar [REDACTED]
[REDACTED] meninggal lebih dahulu dari isteri keduanya yang bernama
[REDACTED], tetapi saat ini oleh karena telah meninggal dunia sehingga tidak
dimuat sebagai ahli waris dalam gugatan ini, sebab bagiannya dengan
sendirinya akan jatuh kepada anak-anaknya;

7. Bahwa para Turut Tergugat tidak cermat dalam memahami gugatan para
Penggugat, padahal para Penggugat telah secara tegas menguraikan obyek
sengketa pada posita angka 4 kemudian disebutkan pula dalam petitum
angka 6, sedangkan petitum angka 5 adalah petitum yang diminta atas dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka 8 gugatan para Penggugat, sehingga keberatan para Turut
Tergugat tidak beralasan oleh karenanya harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa oleh karena secara tegas Tergugat 1 dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan gugatan para Penggugat, maka para Penggugat dalam replik ini menyatakan bahwa para Penggugat tetap pada gugatan semula;
3. Berdasarkan atas-atas hal-hal yang diuraikan diatas para Penggugat mohon agar Replik para Penggugat dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini, dan

para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh dalil-dalil eksepsi para Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan atas tanah sengketa;
3. Menyatakan Hukum bahwa Amaq Nurilam Als Amaq Noerilam dan Inaq Nurilam telah meninggal dunia pada tahun 1961 dan Inaq Nurilam meninggal dunia sekitar tahun 1959 dengan meninggalkan ahli waris yang sah adalah para Penggugat 1 s/d 61 dan Tergugat 1, para Turut Tergugat 8 s/d 24;
4. Menyatakan ahli waris yang sah dari almarhum/almarhumah [REDACTED]
[REDACTED] yang meninggal dunia pada tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari nama -nama sebagaimana yang diuraikan dalam posita nomor 3.1
s/d 3.10;

5. Menyatakan hukum bahwa jual beli yang dilakukan oleh Jinem Bin [REDACTED]
[REDACTED] atas tanah peninggalan [REDACTED] secara sepihak atau tanpa
sepengetahuan ahli waris lainnya kepada [REDACTED]
batal

demi hukum, demikian pula jual tahunan atas tanah sengketa oleh [REDACTED]
[REDACTED] juga batal demi hukum;

6. Menyatakan Hukum bahwa tanah sengketa di posita nomor 4 (Empat). adalah
merupakan harta warisan atau peninggalan dari almarhum [REDACTED]
[REDACTED] yang belum di bagi waris;

7. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris almarhum/almarhumah
[REDACTED] sesuai dengan ketentuan Hukum Islam
(Faraidl).

8. Menyatakan hukum tindakan para tergugat yang menguasai dan membangun
Rumah diatas tanah sengketa tanpa seijin para penggugat dan para turut
tergugat adalah perbuatan melawan Hukum. maka untuk itu haruslah
dibongkar dan dihancurkan;

9. Menyatakan Hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu
meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

10. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak
dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dan
para Turut Tergugat dalam keadaan kosong dan tanpa sarat apapun bila perlu
dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI);

11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul
akibat perkara ini sesuai Hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Turut Tergugat 1 s/d 6 melalui Kuasanya mengajukan Duplik tertulis tertanggal 04 Maret 2014 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa pada pokoknya turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tetap pada dalil eksepsi dan jawaban tertanggal 18 Februari 2014 dan menolak seluruh dalil replik para Penggugat tertanggal 25 Februari 2014, selain itu juga menolak jawaban / tanggapan Tergugat 1 [REDACTED]

2. Bahwa dalil replik para penggugat pada angka 1, tidak dapat dibenarkan, karena nama Turut Tergugat 6 yang sebenarnya dan panggilannya sehari-hari di tempat tinggalnya adalah [REDACTED].

Kehadiran Turut Tergugat 6 pada persidangan yang lalu, tidak dapat disimpulkan dan atau dinilai sebagai bukti bahwa Turut Tergugat 6 mengakui dan menerima nama panggilan itu (Kasmi), akan tetapi sebaliknya kehadiran Turut Tergugat 6 dalam persidangan adalah menyatakan keberatan terhadap nama Turut Tergugat 6 yang telah dirubah dengan nama lain oleh para Penggugat. Sebagaimana berita acara persidangan dimaksud Turut Tergugat 6 dengan tegas telah memberitahukan namanya yang sebenarnya yaitu KASTURI. Dan keberatan tersebut telah dicatat oleh Panitera dalam berita acara persidangan. Akan tetapi meskipun demikian dan lagi pula para Penggugat telah diberi kesempatan untuk memperbaikinya, namun ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perbaikan gugatan, para Penggugat tidak melakukan perbaikan dan tetap menulis nama Turut Tergugat 6 dengan nama KASMI. Oleh karena itu perbuatan para Penggugat yang demikian tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan Turut Tergugat 6 tetap keberatan dan mohon dipertimbangkan.

Adapun dalil replik para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Turut Tergugat 6 sehari-hari dipanggil dengan nama KASMI ditempat tinggalnya adalah alasan yang mengada - ada, dan hal itu tidak benar.

3. Bahwa dalil replik para Penggugat pada angka 2 telah keluar dan kontek permasalahan yang menjadi persoalan. Permasalahannya adalah apakah benar

alm. [REDACTED] adalah orang tua / kakek / nenek dari Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 .? Sebab sebagaimana dalil gugatan pada angka 3 para Penggugat mendalilkan demikian. Konsekwensi yuridis terhadap dalil gugatan tersebut, berarti Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah ahli waris dan [REDACTED]. Padahal kenyataannya Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 bukan ahli warisnya. Berdasarkan keberatan tersebut terbukti dalil gugatan para Penggugat dimaksud rancu.

4. Menanggapi dail replik para Penggugat pada angka 3, Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 menyatakan, justeru sebaliknya para Penggugatlah yang tidak cermat

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



_____ adalah murni sebagai harta pusaka _____ yang diperoleh dan orang tuanya ataukah sebaliknya tanah seluas tersebut sebagiannya atau seluruhnya merupakan harta bersama _____ yang diperoleh dengan isterinya yang pertama _____ atau dengan Isterinya yang kedua _____

Karena tanpa penjelasan tentang hal ini, dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 4 tersebut, tidak dapat ditafsirkan dan dipahami dengan serta merta bahwa tanah seluas 0.955 Ha adalah merupakan harta bersama _____

_____ dengan isterinya yang pertama yaitu _____
6. Tanggapan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 atas replik para Penggugat pada angka 4 sebagai berikut.

Bahwa benar perkara a qou adalah perkara waris dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah pihak ketiga yang bukan ahil wanis, akan tetapi oleh karena pemilik tanah sawah seluas 0.955 Ha yang diklaim sebagai harta warisan peninggalan _____ adalah hak milik Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, maka sesuai ketentuan hukum dan peraturan hukum lainnya (putusan

Mahkamah Agung tertanggal 6 Agustus 1973 nomor 663 K / Sip / 1971 dan putusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Agustus 1973 nomor 1038 K / Sip I 1972), para Penggugat telah keliru memposisikan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sebagai para Turut Tergugat. Karena istilah Turut Tergugat dipergunakan untuk orang yang tidak menguasai obyek sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus dilkutsertakan.

Dalam perkara a qou Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 meskipun tidak secara langsung menguasai obyeknya (karena disewakan kepada Tergugat 2) namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena obyek tersebut dipermasalahkan, diminta atau tidak diminta Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sangat berkepentingan dan sangat berkewajiban untuk membela haknya sebagai pemilik.

7. Tanggapan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 atas replik para Penggugat pada

angka 5 sebagai berikut.

Bahwa untuk mengetahui riwayat dan atau sejarah peralihan hak atau alas hak yang menjadi dasar peralihan atas tanah sawah seluas 0.955 Ha dari alm. Amaq Nurilam kepada pihak lain dan seterusnya sekarang kepada Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Putusan Pengadilan Raad Sasak dimaksud sangat menentukan dan dapat dijadikan sebagai bukti serta menjadi fakta hukum, sehingga Putusan Pengadilan tersebut sangat relevan dengan tanah sawah seluas 0.955 Ha yang diklaim sebagai harta warisan peninggalan Amaq Nurilam oleh para Penggugat.

8. Bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat pada angka 6 juga rancu, dimana para Penggugat mendalilkan [REDACTED] meninggal dunia lebih dahulu dan suaminya, yaitu pada tahun 2011, yang kemudian diperbaiki dan diakui setelah diajukan eksepsi oleh Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tentang fakta yang sebenarnya, maka perbaikan dalil gugatan melalui replik dalam bentuk pengakuan sebagaimana dalil replik

9. pada angka 6 tersebut, menurut ketentuan hukum acara perdata dan ketentuan hukum lainnya adalah tidak dapat dibenarkan, karena pihak lawan dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 telah menyampaikan jawaban terhadap gugatan itu di persidangan.

Sehubungan dengan hal itu dalil gugatan para Penggugat pada angka 3.2 yang diperbaiki melalui repliknya pada angka 6 tersebut, kiranya patut dipertimbangkan karena tidak sesuai dengan hukum dan yurisprudensi yang berlaku.

10. Bahwa demikian juga dengan dalil replik para Penggugat dalam eksepsi pada angka 8, menurut hemat Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 karena tidak disebut secara jelas dan tegas tentang tanah sawah seluas 0.955 Ha sebagai tanah sengketa di dalam posita gugatan, sementara hanya didalam petitum dinyatakan demikian, maka jelas antara posita dengan petitum tidak sinkron sehingga gugatan menjadi kabur (tidak jelas).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tetap pada dalil jawaban dan menolak seluruh dalil replik para penggugat, kecuali dalil repliknya pada angka 6 yang mengakui jawaban Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.
2. Bahwa terhadap daili replik para Penggugat pada angka 2, dan jawaban Tergugat 1 yang membenarkan seluruh dalil gugatan para Penggugat, Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 menolaknya dengan tegas. Dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tetap dengan jawabannya terdahulu pada angka 4 tersebut sepanjang menyangkut tentang tanah sawah yang diklaim sebagai harta warisan [REDACTED] dalam perkara ini.

Bahwa meskipun Tergugat 1 yang notabene adalah keluarga dekat dan para Penggugat sendiri (ahli waris / keturunan dan [REDACTED] telah mengakui seluruh dalil) gugatan para Penggugat, karena adanya hubungan



kekeluargaan yang sangat dekat, akan tetapi pengakuan Tergugat 1 tersebut, bukanlah mutlak menjadi alat bukti yang sempurna, karena selain tidak tahu tentang peristiwa/kejadian atas tanah tersebut, karena secara factual ketika tanah sawah dimaksud disengketa dahulu, yaitu pada tahun 1936 Tergugat 1 belum terlahir ke dunia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menolak duplik Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima duplik Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 seluruhnya
2. Menolak replik para Penggugat dan jawaban Tergugat 1 sepanjang menyangkut tentang tanah sawah seluas 0.955 Ha dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Silsilah Garis Keturunan Keluarga [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dibuat oleh Muin, S.Pd yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, tanggal 07 Maret 2014, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah direkatkan materai diatasnya, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto kopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Tanah Milik Indonesia, tanggal 10 Januari 57,
dan setelah dicocokkan dengan

aslinya ternyata cocok dan telah direkatkan materai di atasnya,
selanjutnya diberi tanda P.2 ;

3. Foto kopi Surat Keterangan Nomor: 102/IPEDA/III/10/1979, yang
keluarkan oleh Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram, tanggal 10
Oktober 1979, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata
cocok dan telah direkatkan materai di atasnya, selanjutnya diberi
tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mengajukan
saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur lebih kurang 80 tahun, Agama
Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dewe Some Desa Sakra,
Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, para Tergugat dan para Turut
Tergugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED]
[REDACTED]
 - Bahwa saksi tahu istri [REDACTED] ada 2 orang, yang
pertama saksi tidak tahu namanya, sedangkan istri kedua
bernama Sittah ;
 - Bahwa [REDACTED] dengan istri pertamanya mempunyai 9
orang anak, 8 orang sudah meninggal dunia dan 1 orang masih
hidup yaitu Patimah alias Inaq Abidin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] dengan istri kedua tidak mempunyai anak ;

- Bahwa yang meninggal lebih dulu adalah istri pertama dari pada [REDACTED]

- Bahwa saksi tahu,semasa hidup [REDACTED], tanah yang berada di Orong Peresak, Subak Loang Sorok Desa Sakra digarap oleh [REDACTED] dengan istri keduanya bernama [REDACTED] ;

- Bahwa tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan parit/ ladang [REDACTED] sebelah selatan berbatasan dengan

parit,sebelah timur berbatasan dengan jalan raya dan sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah [REDACTED] bendungan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut ;

- Bahwa saksi tahu, setelah [REDACTED] meninggal dunia, tanah tersebut dikerjakan oleh tuan Iri, orang tua dari Turut Tergugat 1 s/d 6 '

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan [REDACTED] dengan tuan Iri;

- Bahwa saksi tidak tahu, apa dasar tuan Iri mengerjakan tanah tersebut ;

- Bahwa saksi tahu saat ini tanah tersebut dikerjakan oleh [REDACTED] (Tergugat II) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara [REDACTED] tidak ada hubungan apa-apa ;
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] mengerjakan tanah tersebut atas dasar beli tahunan ;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli tahunan dengan siapa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi [REDACTED] mengerjakan tanah tersebut sekitar lebih kurang 5 tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan setiap tahunnya ;
- Bahwa selain [REDACTED] tanah tersebut juga dikuasai oleh Talim ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Talim adalah cucu dari [REDACTED] ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun meninggalnya [REDACTED] ;
- Bahwa walaupun saksi sudah ada pada zaman Jepang, tetapi tidak mengetahui zama Jepang ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan yaitu tanah yang berada di Orong Peresak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah yang disengketakan hanya tanah di Orong Peresak saja ;
- Bahwa saksi tidak tahun orang yang bernama Demoeng ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut pernah diperkarakan pada zaman Belanda ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa para Penggugat dan Tergugat I membenakan keterangan saksi tersebut, sedangkan Kuasa Turut Tergugat 1 s/d 6 membenarkan sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menolak sebagian yang lain bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Amaq Iri (orang tua dari Turut Tergugat 1 s/d 6) ;

2. [REDACTED] umur lebih kurang 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Persak Desa Sakra,

Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat ;

- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] akan tetapi sudah meninggal dunia

- Bahwa saksi kenal dengan istri [REDACTED] dan telah meninggal dunia;

- Bahwa yang meninggal lebih dahulu adalah istrinya dari pada [REDACTED]

- Bahwa [REDACTED] dan istrinya mempunyai 9 orang anak, 8 orang sudah meninggal dunia dan 1 orang masih hidup yaitu [REDACTED] ;

-Bahwa saksi tahu tentang tanah yang disengketakan terletak di Orong Peresak, Subak Loang Sorok Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur adalah harta peninggalan almarhum [REDACTED] ;

-Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan parit/ladang Amaq Cene,pekarangan rumah [REDACTED], sebelah selatan berbatasan dengan parit,sebelah timur berbatasan dengan jalan aya dan sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Amaq Cagus/bendungan ;

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tahu, setelah meninggalnya [REDACTED], tanah tersebut dikerjakan oleh [REDACTED];

-Bahwa saksi tahu, [REDACTED] dengan [REDACTED]

[REDACTED] tidak ada hubungan apa-apa ;

- Bahwa saksi tahu, [REDACTED] mengerjakan tanah tersebut atas dasar beli tahunan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui beli tahunan dengan siapa ;

- Bahwa selain [REDACTED] tanah tersebut dikuasai juga oleh Talim;

- Bahwa saksi tahu Talim adalah cucu dari [REDACTED] ;

- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] sebelum usia akil baligh ;

- Bahwa sebelum tanah tersebut dikerjakan oleh [REDACTED] [REDACTED], tanah tersebut dikerjakan oleh [REDACTED] (orang tua Turut Tergugat 1 s/d 6) setelah meninggalnya [REDACTED]

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan dasar apa [REDACTED] mengerjakan tanah tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada zaman dulu, tanah tersebut pernah diperkarakan ;

- Bahwa saksi tahu meninggalnya [REDACTED] akan tetapi tidak ingat tahunnya ;

- Bahwa Orong Peresak termasuk Subak Loang Sorok

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut, hanya melihat pada saat perkara ini saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tidak mengetahui pada zaman Belanda, tanah tersebut diperkarakan ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa para Penggugat dan Tergugat I membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Kuasa Turut Tergugat 1 s/d 6 membenarkan sebagian dan menolak sebagian yang lain bahwa tanah obyek sengketa adalah milik [REDACTED] (orang tua dari Turut Tergugat 1 s/d 6) ;

3. [REDACTED] umur lebih kurang 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baru Desa

Buntiung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Penggugat I dan Tergugat I sedangkan dengan pihak yang lain saksi tidak kenal ;

- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] ;

- Bahwa [REDACTED] lebih dahulu meninggal dari pada [REDACTED] ;

- Bahwa saksi tahu [REDACTED] mempunyai istri lagi selain [REDACTED] ;

- Bahwa dari perkawinan [REDACTED] mempunyai keturunan 9 orang anak, 8 orang sudah meninggal dunia dan 1 orang masih hidup yaitu [REDACTED]

- Bahwa Tergugat I ada hubungan dengan [REDACTED]

- Bahwa saksi tahu, semasa hidup [REDACTED], tanah yang di Orong Peresak Subak Loang Sorok, Desa Sakra digarap oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED], bentuk tanah tersebut berkotak-kotak, dengan batas-batas sebelah utara dengan parit, sebelah selatan dengan parit, sebelah timur dengan jalan raya dan sebelah barat dengan sawah [REDACTED];

- Bahwa saksi tahu [REDACTED] menggarap tanah tersebut dari melihat sendiri dan dari petugas pajak;

- Bahwa saksi tahu bahwa yang menjadi Kepala Desa di wilayah tanah sengketa bernama Lalu Katana;

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut setelah meninggalnya [REDACTED];

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut pernah disengketakan pada zaman Belanda;

- Bahwa saksi tahu anak [REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa saksi tidak tahu [REDACTED] pernah menjual tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah tersebut, hanya saja pada bagiannya Inaq Serum (ibunya Tergugat I) di atasnya dibangun rumah oleh Talim (Tergugat I);

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa para Penggugat dan Tergugat I membenarkan keterangan saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Kuasa para Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat 1 s/d 6 melalui Kuasanya mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto kopi Vonis Pengadilan Raad Sasak Ag./Reg. No. 472 tanggal 22 Mei 1936, dan mengetahui Panitera Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong , tanggal 18 Maret 2014, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah direkatkan materai diatasnya, selanjutnya diberi tanda TT.1 ;
2. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1992 No.SPPT : 1-0307-06-00017/02703,nama dan alamat wajib pajak Ina Aeriah Sakra yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram tanggal 01 April 1992, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah direkatkan materai diatasnya, selanjutnya diberi tanda TT.2 ;
3. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 NOP.52.03.020.005.027-0054.0,nama dan alamat wajib pajak A. IRI Dusun Pengondang RT.000 RW.00 Sakra Lombok Timur yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya tanggal 14 Januari 2013, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah direkatkan materai diatasnya, selanjutnya diberi tanda TT.3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 906 dengan nama Pemegang Hak Milik [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tanggal 06 Pebruari 2013, dan setelah dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok dan telah direkatkan materai diatasnya, selanjutnya diberi tanda TT.4 ;

5. Foto kopi Surat Keterangan Dijual Beli Tanah Pertanian (Sawah) Nomor : 26/1969 tanggal 24 Oktober 1969, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakra, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah direkatkan materai diatasnya, selanjutnya diberi tanda TT.5 ;

6. Foto kopi Surat Dijual Beli Tanah Pertanian (Tanah Sawah) Nomor : 13/1962 tanggal 7 Agustus 1962, yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Sakra, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah direkatkan materai diatasnya, selanjutnya diberi tanda TT.6 ;

7. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. BQ.Kasmiati NIK. 5203028906770002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 06-04-2013, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah direkatkan materai diatasnya, selanjutnya diberi tanda TT.7 ;

8. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. KASTURI NIK. 5203027112640134, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10-08-2011, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah direkatkan materai diatasnya, selanjutnya diberi tanda TT.8 ;

9. Foto kopi Padjeng Tanah Soebak Loang Sorok No. 93 an.yang menanggung [REDACTED] Rp. Mitak No. 1268, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah direkatkan materai diatasnya, selanjutnya diberi tanda TT.9 ;

Bahwa selain bukti tertulis, Turut Tergugat 1 s/d 6 melalui Kuasanya juga mengajukan saksi yang berkaitan dengan eksepsi yaitu :

1. [REDACTED], umur lebih kurang 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bat Peken Dusun Dalam Daye

Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada masalah nama yang berada didalam surat gugatan para Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kasmi, orang yang berada di Bat Peken sama dengan saksi, dan nama lengkapnya BQ. Kasmiati dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Kasmi dan Kasturi tidak ada panggilan lain, hanya saja mereka sama-sama dipanggil Kas ;
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] mempunyai 2 orang istri, istri pertama saksi tidak tahu namanya, dan istri keduanya bernama [REDACTED]

2. [REDACTED], umur 36 tahun, Agama Islam, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Ibu Kader Posyandu, bertempat tinggal di Bat Peken Dusun Dalam Daye Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan salah satu anak Penggugat yaitu Pak Muin dan juga kenal dengan Tutut Tergugat 1 s/d 7 tapi tidak tahu urutan kelahirannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kasturi dari kecil, dan saksi sebagai Petugas Posyandu mendata ibu Kasturi dengan nama Kasturi dan tidak mempunyai nama lain lagi ;
- Bahwa disurat-surat lain Kasturi juga bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Kasturi, dan hanya sebagai tetangga saja ;
- Bahwa selain dari nama panggilannya Kasturi, ada panggilan lain yaitu Kas ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kasmi yaitu saksi sendiri ;
- Bahwa sekarang saksi membawa KTP saksi ;
- Bahwa nama yang ada di KTP ini adalah nama saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Turut Tergugat 1 s/d 6 mencukupkan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Juni 2014, dan Kuasa Turut Tergugat 1 s/d 6 mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Juni 2014 yang isi lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Turut Tergugat 1 s/d 6 melalui Kuasanya sebagaimana tersebut di muka ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat 1 s/d 6 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat menulis nama Turut Tergugat 6 dengan nama [REDACTED] nama yang tertulis tersebut sangat keliru karena nama Turut Tergugat 6 yang benar dan sebenarnya adalah [REDACTED] dan nama itulah panggilan sehari-hari yang bersangkutan di lingkungannya, Turut Tergugat 6 menyatakan keberatan terhadap penulisan nama yang tidak benar tersebut. Mohon agar dapat dipertimbangkan;
2. Bahwa Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah Pihak Ketiga dan bukan ahli waris atau ahli waris pengganti dan Pewaris bernama [REDACTED]. Oleh karena itu Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 menolak dan membantah dalil gugatan para Penggugat pada angka 3 (tanpa merinci Turut Tergugat yang mana saja yang menjadi ahli waris dari pewaris) karena para Penggugat dengan secara jelas dan tegas mendalilkan dalam dalil gugatannya tersebut adalah sebagai berikut “Bahwa almarhum/almarhumah orang tua dan kakek Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat Amaq Nurilam dst”;
3. Bahwa tanah sawah seluas 0.955 Ha yang digugat dalam perkara ini, tidak dijelaskan secara tegas, apakah murni sebagai harta pusaka bawaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pewaris [REDACTED] ataupun seluruh atau sebagiannya merupakan harta bersama (gono-gini) antara [REDACTED] dengan isterinya yang pertama atau isterinya kedua atau dengan kedua isterinya itu;

Karena pada prinsipnya asal-usul dan status harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris menurut hukum waris (Fara'id) haruslah jelas sebelum dilakukan pembagian sebagaimana dimohon oleh para Penggugat. Apakah lagi jikalau Pewaris semasa hidupnya pernah menikah lebih dari satu kali. Oleh karena tanah sawah dimaksud seluas ± 0.955 Ha tersebut tidak jelas statusnya, apakah merupakan harta bawaan ataupun harta bersama pewaris dengan istri-istrinya, maka dengan demikian menjadi tidak jelas pula hak ahli waris lainnya dan isteri pewaris yang lain;

4. Bahwa para Penggugat telah salah memposisikan [REDACTED] sebagai Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, di mana semestinya mereka itu harus dijadikan sebagai pihak Tergugat, bukan Turut Tergugat, karena dalam praktek Peradilan pada perkara perdata, telah menentukan bahwa istilah Turut Tergugat dipergunakan untuk orang yang tidak menguasai obyek sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan (putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Agustus 1973 nomor 663 K / Sip / 1971 dan putusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Agustus 1973 nomor 1038 K/Sip/1972, termuat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yurisprudensi Indonesia diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan I-II-III-IV/73, Hal. 58 dan 225);

Bahwa dalam perkara a quo [REDACTED] serta [REDACTED] Tutut Tergugat 7 atas nama [REDACTED] (saat ini berada di Malaysia) adalah Pemilik tanah sawah seluas 0.955 Ha yang digugat dalam perkara ini, dimana tanah sawah tersebut diperoleh dari peninggalan almarhum ibunya [REDACTED] [REDACTED], sehingga dengan demikian mereka sangat berkepentingan dan sangat berkewajiban untuk membela haknya terkait dengan perkara ini;

5. Bahwa luas tanah sawah yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai harta warisan [REDACTED] seluas 0.955 Ha adalah tidak benar. Demikian juga tentang batas-batasnya.

Yang benar, sesuai Putusan Pengadilan Raad Sasak di Selong pada tanggal 22 Mei 1936, bahwa luas tanah sawah yang dahulu naik atas nama [REDACTED] adalah seluas 1.18 Ha bukan seluas ± 0.955 Ha. Dan berdasarkan putusan Pengadilan tersebut tanah seluas 1.18 Ha itu dibagi 2 (dua) sama rata yaitu sebagian seluas ± 59 are menjadi bagian dan hak milik DEMOENG (Baloq para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) dan sebagianya seluas ± 59 are adalah menjadi hak milik [REDACTED] (leluhur para penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat lainnya);

Bahwa apabila mengacu pada putusan Pengadilan tersebut, maka tentang batas-batas tanah sawah yang digugat saat ini oleh para Penggugat adalah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru juga, lantaran adanya perbedaan luas yang tersebut pada perkara terdahulu dengan luas tanah sawah yang tersebut dalam surat gugatan;

6. Bahwa mengutip dalil gugatan para Penggugat dalam surat gugatan dan perbaikannya pada lembar kertas ke 5 (tanpa nomor halaman), para Penggugat mendalilkan bahwa [REDACTED] (÷) telah meninggal dunia sekitar tahun 1998 semasa hidupnya pernah menikah dua kali dengan Istri pertamanya bernama [REDACTED] juga lebih dahulu meninggal dunia sekitar tahun 1983 dan tidak memiliki keturunan dan pernikahan yang keduanya dengan

7. [REDACTED] juga lebih dahulu meninggal dunia sekitar tahun 2011 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya;

Sebagaimana dalil gugatannya tersebut ternyata [REDACTED] bukan meninggal dunia lebih dahulu dari suaminya [REDACTED], akan tetapi sebaliknya [REDACTED] yang lebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada tahun 1998. dan isterinya [REDACTED] meninggal kemudian pada tahun 2011. Dengan demikian maka pada saat [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1998, selain meninggalkan anak-anak sebagai ahli warisnya, almarhum juga meninggalkan seorang isteri bernama [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalam posita gugatan, para Penggugat tidak menyebutkan atau menentukan dengan secara jelas tentang sesuatu yang dijadikan/disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, sementara dalam petitum angka 2 para penggugat ada menyebut tentang tanah sengketa. Akan tetapi dalam petitum yang lain (petitum angka 5) para Penggugat menyatakan “bahwa jual-beli yang dilakukan oleh [REDACTED] atas tanah peninggalan [REDACTED] ... dst “. Sementara itu terhadap tanah sawah seluas ± 0.955 Ha yang digugat oleh para Penggugat bukan dijual oleh [REDACTED], dan luasnya bukan seluas itu, tetapi adalah seluas ± 0.680 Ha dan yang menjualnya adalah [REDACTED] atas persetujuan [REDACTED]

saudara-saudaranya termasuk [REDACTED]. Dengan demikian tanah sawah [REDACTED] yang manakah sebenarnya yang digugat oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil eksepsi para Turut Tergugat 1 s/d 6 dan jawaban eksepsi para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Turut Tergugat angka 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 berkaitan langsung dengan materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian di depan persidangan. Oleh karena itu, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkaranya. Sedangkan yang berkaitan dengan eksepsi angka 4 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi angka 4 pada pokoknya para Turut Tergugat 1 s/d 6 keberatan diposisikan sebagai para Turut Tergugat, semestinya diposisikan sebagai pihak Tergugat, bukan Turut Tergugat, karena dalam praktek peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perdata telah menentukan bahwa istilah Turut Tergugat dipergunakan untuk orang yang tidak menguasai obyek sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan dst;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata tidak mengenal istilah Turut Tergugat, namun dalam perkembangannya banyak dikalangan praktisi hukum menggunakan istilah Turut Tergugat untuk melengkapi pihak-pihak dalam perkara. Namun demikian baik posisi pihak tergugat maupun pihak turut tergugat mempunyai hak yang sama di muka hukum, yaitu masing-masing mempunyai hak untuk mempertahankan kepentingannya baik itu sebagai Tergugat maupun sebagai pihak Turut Tergugat. Dalam hal ini dengan diposisikannya pihak Turut Tergugat 1 s/d 6 sebagai pihak Turut Tergugat dan bukannya sebagai pihak Tergugat, meskipun yang bersangkutan sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa, tidak menghalangi yang bersangkutan untuk membela hak-haknya di muka hukum. Oleh

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat 1 s/d 6 pada angka 4 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi Turut Tergugat 1 s/d 6 angka 1 menyatakan pada pokoknya bahwa para Penggugat keliru menarik turut tergugat 6 bernama KASMI baik dalam surat gugatan asal maupun setelah perbaikan, karena yang sebenarnya turut tergugat 6 bernama KASTURI dan nama itulah panggilan sehari-hari yang bersangkutan di lingkungannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, para Penggugat mengajukan jawaban bahwa keberatan para Turut Tergugat 1 s/d 6 tentang

penulisan nama turut tergugat 6, para Penggugat tidak merubah nama [REDACTED], karena yang bersangkutan dikenal kesehariannya dengan panggilan KASMI, hal ini terbukti pada persidangan yang kedua kalinya yang bersangkutan hadir dan dengan demikian bahwa dengan hadirnya pada sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi bukti [REDACTED] oleh karena itu keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Penggugat tersebut Turut Tergugat 1 s/d 6 dalam dupliknya menyatakan bahwa kehadiran Turut Tergugat 6 pada persidangan yang lalu, tidak dapat disimpulkan dan atau dinilai sebagai bukti bahwa turut tergugat 6 mengakui dan menerima nama panggilan itu (Kasmi), akan tetapi sebaliknya kehadiran Turut Tergugat 6 dalam persidangan adalah menyatakan keberatan terhadap nama Turut Tergugat 6 yang telah dirubah dengan nama lain oleh para Penggugat. Sebagaimana berita acara persidangan dimaksud Turut Tergugat 6 dengan tegas telah memberitahukan namanya yang sebenarnya yaitu KASTURI. Dan keberatan tersebut telah dicatat oleh Panitera dalam berita acara persidangan. Akan tetapi meskipun demikian dan lagi pula para penggugat telah diberi kesempatan untuk memperbaikinya, namun ternyata dalam perbaikan gugatan, para Penggugat tidak melakukan perbaikan dan tetap menulis nama Turut Tergugat 6 dengan nama KASMI. Oleh karena itu perbuatan para Penggugat yang

demikian tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan Turut Tergugat 6 tetap keberatan dan mohon dipertimbangkan. Adapun dalil replik para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Turut Tergugat 6 sehari-hari dipanggil dengan nama KASMI ditempat tinggalnya adalah alasan yang mengada-ada, dan hal itu tidak benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran eksepsinya, para Turut Tergugat 1 s/d 6 telah mengajukan bukti TT.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dan TT.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], bukti mana telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka secara formil bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara meteriil bukti TT.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.. 5203026906770002, atas nama [REDACTED] menunjukkan bahwa [REDACTED], jenis kelamin perempuan sebagai penduduk/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Bat Peken, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dan bukti TT.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5203027112640134, atas nama KASTURI, menunjukkan bahwa KASTURI, jenis kelamin perempuan sebagai penduduk/warga Bat Peken, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, kedua bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga menjadi bukti yang sempurna tentang identitas orang yang namanya tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk masing-masing;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan turut tergugat 1 s/d 6 bernama Lalu Kertalam bin Mamiq Akil, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama [REDACTED] orang Bat Peken sama dengan saksi, dan nama lengkapnya [REDACTED] adalah orang lain yang tidak ada sangkut-pautnya dengan perkara ini;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain lagi yang bernama [REDACTED] di Bat Peken;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari [REDACTED] anak dari [REDACTED] yang tinggal di Bat Peken yang ada sangkut pautnya dengan perkara ini;
- Bahwa saksi tahu, antara [REDACTED] tidak ada panggilan lain, hanya saja mereka sama-sama dipanggil Kas;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi turut tergugat 1 s/d 6 bernama [REDACTED] dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan salah satu anak Penggugat 1 yaitu pak Muin dan kenal dengan turut tergugat 1 s/d 7 tapi tidak tahu urutan kelahirannya;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari [REDACTED] dari sejak kecil dan juga sebagai peserta posyandu, saksi mendata ibu Kasturi dengan nama Kasturi dan tidak mempunyai nama lain lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat di surat-surat lain juga bernama Kasturi;
- Bahwa ada nama panggilan lain dari Kasturi yaitu Kas;
- Bahwa saksi tahu Kasturi adalah anaknya Hj. Haeriyah;
- Bahwa saksi dengan saudari Kasturi tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari Kasmi yaitu saksi sendiri;
- Bahwa nama yang ada di KTP saksi ini adalah nama saksi sendiri;

Menimbang, kedua orang saksi yang diajukan oleh para turut tergugat 1 s/d 6 adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan

sesuai dengan apa yang dilihat dan dialaminya sendiri dan keterangannya antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perdasarkan bukti TT.7 dan TT.8 serta dihubungkan dengan keterangan 2 saksi tersebut, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di wilayah Bat Peken, Desa Sakra, Kecamatan Sakra ada 2 orang yang berbeda nama yaitu [REDACTED];
- Bahwa orang yang bernama [REDACTED] dan orang yang bernama [REDACTED] adalah anak dari [REDACTED];
- Bahwa tidak ada nama panggilan lain dari nama Kasturi kecuali biasa di panggil [REDACTED] juga biasa dipanggil Kas;
- Bahwa orang yang bernama [REDACTED] yang ada hubungannya dengan perkara ini, sedangkan orang yang bernama [REDACTED] tidak ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada 2 orang yang berbeda nama dan orangnya yang tinggal di Bat Peken, Desa Sakra, Kecamatan Sakra. Yang satu bernama Bq Kasmianti anak dari [REDACTED] dan yang satu lagi bernama Kasturi anak dari [REDACTED] dan [REDACTED]. Bahwa orang yang bernama [REDACTED] yang kesehariannya biasa dipanggil Kas tidak ada sangkut-pautnya dengan perkara ini, dan orang yang bernama Kasmianti yang kesehariannya juga biasa di panggil Kas ada sangkut-pautnya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatan, dan dalam perbaikan gugatan serta dalam repliknya menempatkan orang yang bernama [REDACTED] sebagai pihak Turut Tergugat 6 dalam perkara ini. Sedangkan nama [REDACTED] yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Penggugat sebagai anak dari [REDACTED] bukanlah bernama Kasmi akan tetapi bernama [REDACTED]. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah salah menarik/ menjadikan Kasmi sebagai turut tergugat dan semestinya yang ditarik/dijadikan sebagai pihak adalah orang yang bernama [REDACTED] yang merupakan anak dari [REDACTED] dengan [REDACTED] dan bukannya [REDACTED] yang tidak ada sangkut-pautnya dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan mendudukan Kasmi sebagai pihak turut tergugat 6, dan bukannya [REDACTED] maka para penggugat telah salah menarik orang sebagai pihak dalam perkara ini (gemis aanhoeda nigheid), sehingga gugatan yang demikian menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa surat gugatan haruslah dibuat secara cermat, terang, singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan, dan yang tidak kalah pentingnya surat gugatan tidak boleh kabur (Obscuur Libel) atau cacat formil, baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa, peristiwa hukum dan landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar gugatan, jika tidak dilakukan secara demikian akan mengalami kegagalan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, ternyata para Penggugat telah salah menarik/menjadikan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini sebagai pihak yang berakibat gugatan para Penggugat menjadi cacat formil dengan kategori (gemis aanhoeda nigheid), sehingga gugatan yang demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa apa yang termuat pada pertimbangan dalam eksepsi sepanjang relevan dianggap juga termuat pada pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1961, istri pertamanya bernama [REDACTED] meninggal dunia tahun 1959, dan istri kedua bernama [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1960, dan telah meninggalkan ahli waris dan harta warisan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa turut Tergugat 1 s/d 6 dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi turut Tergugat 1 s/d 6, telah dinyatakan diterima, karena Penggugat telah nyata menarik/menempatkan orang lain sebagai pihak, dalam hal ini pihak turut tergugat 6, maka patut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka majelis hakim menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Turut Tergugat 1 s/d 6;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
- Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.921.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAIFUDDIN, sebagai Ketua Majelis, MUJITAHID, SH., MH., dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. MUHTAR sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Tergugat 1 dan Kuasa para Turut Tergugat 1 s/d 6 diluar hadirnya Tergugat 2 dan Turut Tergugat 7 s/d 24;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. SAIFUDDIN

Hakim anggota,

Ttd

MUJITAHID, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Ttd

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. MUHTAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	2.830.000,-	
4. Biaya descente	Rp.	1.000.000,-	, -
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
6. Biaya Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>	

J u m l a h **Rp. 3.921.000,-** (tiga juta sembilan ratus dua puluh satu
ribu rupiah).

PUTUSAN

Nomor : 0827/Pdt.G/2013/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara waris mal waris yang diajukan oleh :

1. [REDAKSI] umur ± 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat di Dewe Some, Desa Sakra, kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
2. [REDAKSI] umur ± 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat di Desa Batu Jai, Kecamatan Batu Jai, Kabupaten Lombok Tengah;
3. [REDAKSI], umur ± 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat di Gunung Bunjur, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. [REDACTED] umur \pm 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat di Desa Janaperia, kecamatan Janaperia, Kabupaten Lombok tengah;
5. [REDACTED] umur \pm 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat di Gunung Bunjur, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
6. [REDACTED] umur \pm 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat di Desa Narmada, Kecamatan Narmada, Lombok Barat;
7. [REDACTED] umur \pm 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat di Desa Narmada, Kecamatan Narmada, Lombok Barat;
8. [REDACTED] : Umur \pm 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat di Desa Narmada, Kecamatan Narmada, Lombok Barat;
9. [REDACTED], umur \pm 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat di Desa Narmada, Kecamatan Narmada, Lombok Barat;
10. [REDACTED], umur \pm 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat di Sumur pande, Desa Sesait, Kecamatan Gangga, Lombok Utara;
11. [REDACTED] umur \pm 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat di Desa Sesait, Kecamatan Gangga, Lombok Utara;
12. [REDACTED] umur \pm 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat di bertempat di Desa Sesait, Kecamatan Gangga, Lombok Utara;
13. [REDACTED] umur \pm 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat di Desa Sesait, Kecamatan Gangga, Lombok Utara;
14. [REDACTED], umur \pm 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. [REDACTED], umur ± 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani;
16. [REDACTED] umur ± 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, nomor 14 s/d 16 sama-sama bertempat tinggal di Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
17. [REDACTED], umur ± 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan baru Kuang, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
18. [REDACTED] umur ± 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Montong Tangi, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
19. [REDACTED] umur ± 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Enjak-enjak, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
20. [REDACTED] umur ± 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Peresak, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
21. [REDACTED] umur ± 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Bone lauk, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
22. [REDACTED], umur ± 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
23. [REDACTED] umur ± 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
24. [REDACTED] Umur ± 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
25. [REDACTED] umur ± 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. [REDACTED], umur \pm 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tan;
27. [REDACTED], umur \pm 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, dari nomor 22 s/d 27 sama-sama bertempat tinggal di Gerintuk sakra, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
28. [REDACTED], umur \pm 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
29. [REDACTED], umur \pm 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Peresak, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Lombok Timur;
30. [REDACTED], umur \pm 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD, bertempat tinggal di Mispalah, Peraya, Lombok Tengah;
31. [REDACTED], umur \pm 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Peresak, Desa sakra, Kecamatan Sakra, Lombok Timur;
32. [REDACTED] umur \pm 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dewe Some, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
33. [REDACTED] umur \pm 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Bone, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
34. [REDACTED], umur \pm 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Bone, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. [REDACTED], umur \pm 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Peresak, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
36. [REDACTED], umur \pm 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani;
37. [REDACTED], umur \pm 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, nomor 36 s/d 37 sama-sama bertempat tinggal di Gerintuk, Desa Sakra, kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
38. [REDACTED], umur \pm 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani;
39. [REDACTED], umur \pm 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani;
40. [REDACTED], umur \pm 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani;
41. [REDACTED], umur \pm 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, nomor 38 s/d 41 sama-sama bertempat di Pegondang, Desa Sakra, kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur,
42. [REDACTED], umur \pm 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani;
43. [REDACTED], umur \pm 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani;
44. [REDACTED], umur \pm 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani,
45. [REDACTED], umur \pm 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani;
46. [REDACTED], umur \pm 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. [REDACTED], umur \pm 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, nomor 42 s/d 47 sama-sama bertempat di Gerintuk, Desa Sakra, kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
48. [REDACTED], umur \pm 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lengkok Bone Daye, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
49. [REDACTED] umur \pm 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Gubuk Baru, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Lombok Timur;
50. [REDACTED], umur \pm 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
51. [REDACTED], umur \pm 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
52. [REDACTED], umur \pm 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
53. [REDACTED], umur \pm 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, dari nomor 50 s/d 53 sama-sama bertempat tinggal di Monjok, kota mataram;
54. [REDACTED] umur \pm 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
55. [REDACTED], umur \pm 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, dari nomor 54 s/d 55 sama-sama bertempat tinggal di Gubuk baru, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Lombok Timur;
56. [REDACTED], umur \pm 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
57. [REDACTED] umur \pm 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
58. [REDACTED], umur \pm 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. [REDACTED] umur \pm 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, dari nomor 56 s/d 59 sama-sama bertempat tinggal di Karang kemong, Kelurahan Karang Jangkong, kota Mataram;
60. [REDACTED]; Umur \pm 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
61. [REDACTED], umur \pm 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, nomor 60 s/d 61 sama-sama bertempat tinggal di Desa santong, Kecamatan Gangga, Lombok Utara;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 10/AD-DIN/SK.PDT/2013 yang telah terdaftar di kepanitaraan pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/297/SK/HK.05/X/2013 tertanggal 23 Oktober 2013, memberikan kuasa kepada :

[REDACTED], SH. adalah Advokat dan Anggota Posbakum yang berkantor di Jalan Rensing, Pijot, Montong, Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebut sebagai **"PARA PENGUGAT"**;

MELAWAN :

1. [REDACTED], umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dewa Some, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
2. [REDACTED] umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal batu Nyala, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Sebagai **"PARA TERGUGAT"**;

DAN

1. [REDACTED], umur \pm 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS;
2. [REDACTED] umur \pm 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. [REDACTED] umur ± 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
4. [REDACTED] umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
5. [REDACTED] umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
6. [REDACTED] umur ± 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, nomor 1 s/d 6 sama-sama bertempat tinggal di Sakra, Desa sakra, kabupaten Lombok Timur, NTB;

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 10/Pdt/AZ/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register nomor W22-A4/357/SK/HK.05/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013, Turut Tergugat 1 s/d 6 memberikan kuasa khusus kepada :

AZHAR, SH., advokat/pengacara dan konsultan hukum, beralamat di jalan jurusan Mataram – Labuhan Lombok, KM 45 (Rugah) Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 1 s/d 6;

7. [REDACTED] umur ± 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Sakra, Desa sakra, Kabupaten Lombok Timur, NTB. sekarang ini tidak diketahui alamatnya dengan pasti diseluruh wilayah Indonesia;
8. [REDACTED] : Umur ± 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
9. [REDACTED] umur ± 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dosen PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. [REDACTED], umur \pm 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
11. [REDACTED], umur \pm 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
12. [REDACTED], umur \pm 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, dari nomor 8 s/d 12 sama-sama bertempat tinggal di BTN Seweta, Jln Melati 3 Nomor 14, Kelurahan Sandu Baye, Kecamatan Mendalika, Kota Mataram;
13. [REDACTED], umur \pm 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani; bertempat tinggal di Karang Jangkong, Kelurahan Cakra Barat, Kota Madya Mataram;
14. [REDACTED], umur \pm 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Karang Jangkong, Kelurahan Cakra Barat, Kota Madya;
15. [REDACTED], umur \pm 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, , bertempat tinggal di Jln Kali Babak Gelogor utara, RT 03, Desa Gelogor, Kec. Kediri, Lombok Barat;
16. [REDACTED], umur \pm 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani; bertempat tinggal di Karang Jangkong, Kelurahan Cakra Barat, Kota Madya Mataram;
17. [REDACTED], umur \pm 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani; bertempat tinggal di Karang Jangkong, Kelurahan Cakra Barat, Kota Madya Mataram;
18. [REDACTED], umur \pm 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gegutu, Desa Gegutu, Kec. Remige, Kota Madya;
19. [REDACTED], umur \pm 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
20. [REDACTED], umur \pm 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, nomor 19 s/d 20 sama-sama bertempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gubuk Otak Desa, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur;

21. [REDACTED] umur \pm 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
22. [REDACTED] umur \pm 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, nomor 21 s/d 22 sama-sama bertempat tinggal di Bengkel, Desa Bengkel, Kec. Kediri, Lombok Barat;
23. [REDACTED], umur \pm 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Enjak-enjak, Desa sakra, Kabupaten Lombok Timur, NTB;
24. [REDACTED] umur \pm 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pengempel, Desa sakra, Kabupaten Lombok Timur NTB.

Sebagai "**PARA TURUT TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil para pihak berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 4 November 2013 di bawah register perkara Nomor 0827/Pdt.G/2013/PA.Sel, tanggal 4 November 2013 setelah diadakan perbaikan secara tertulis tanggal 11 Februari 2014 pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur pernah hidup seorang laki-laki bernama [REDACTED] dan pernah menikah dengan dua orang perempuan yaitu [REDACTED] sebagai isteri pertama dan [REDACTED] sebagai isteri kedua;
2. Bahwa pernikahan [REDACTED] dengan [REDACTED] (isteri kedua) tidak memperoleh keturunan, dan [REDACTED]



sendiri telah meninggal dunia pada 1960 lebih dahulu dari [REDACTED]
[REDACTED];

3. Bahwa almarhum/almarhumah orang tua dan kakek, penggugat, tergugat dan turut tergugat [REDACTED] yang telah meninggal dunia lebih kurang pada tahun 1961 dan istrinya bernama [REDACTED] juga telah meninggal lebih dahulu sekitar tahun 1959 di sakra, desa sakra, kecamatan sakra, Lombok Timur dengan meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu bernama :

- 3.1. [REDACTED] telah meninggal dunia sekitar tahun 1940. tidak meninggalkan keturunan (pusu);

- 3.2. [REDACTED]
[REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 1998 semasa hidupnya pernah menikah dua kali dengan Istri pertamanya bernama [REDACTED] juga lebih dahulu meninggal dunia sekitar tahun 1983 dan tidak memiliki Keturunan dan pernikahan yang keduanya dengan [REDACTED] juga lebih dahulu meninggal dunia sekitar tahun 2011 dan meninggalkan 4 (Empat) orang anak sebagai ahli warisnya bernama :

1. [REDACTED] (P.2);
2. [REDACTED] (+); telah meninggal dunia sekitar tahun 1995 di Gunung Gunjur, Kecamatan terara, semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan [REDACTED]
[REDACTED] (P.3) dan meninggalkan Istri dan meninggalkan keturunan 2 (dua) orang anak ahli warisnya bernama :

a. [REDACTED] (P.4); dan

b. [REDACTED] (P.5);

3. [REDACTED] (+), telah meninggal dunia sekitar tahun 1986 di Narmada Lombok Barat, semasa hidupnya pernah



menikah dengan [REDACTED] (P.6) dan meninggalkan Istri dan meninggalkan keturunan 3 (tiga) orang anak ahli warisnya bernama ;

- a. [REDACTED] (P.7);
- b. [REDACTED] (P.8);
- c. [REDACTED] (P.9);

4. [REDACTED] (+), telah meninggal dunia sekitar tahun 1999 di sumur Pande, desa sesait, Kecamatan Gangga, Lombok Utara, semasa hidupnya pernah menikah dengan [REDACTED] (P.10) dan meninggalkan Istri dan meninggalkan keturunan 3 (tiga) orang anak ahli warisnya bernama ;

- a. [REDACTED] (P.11);
- b. [REDACTED] (P.12);
- c. [REDACTED] (P.13);

3.3. [REDACTED] telah meninggal dunia sekitar tahun 2011 di sakra, Desa sakra, Kec. Sakra, Lombok Timur, semasa hidupnya pernah menikah dua kali dengan suami pertamanya bernama [REDACTED] [REDACTED] juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1980 di sakra, Desa sakra, Kec. Sakra, Lombok Timur, dan mendapakan keturunan 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya bernama ;

1. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 2006 di sakra, Desa Sakra, Kec. Sakra, Lombok Timur, semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan meninggalkan seorang suami bernama [REDACTED] (P.14) dan meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya bernama;



- a. [REDACTED] mati pusu;
 - b. [REDACTED] (P.15);
 - c. [REDACTED] (P.16);
 - d. [REDACTED] (P.17);
2. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 1990 semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan [REDACTED] juga lebih dahulu meninggal dunia sekitar tahun 1998 dan meninggalkan 4 (empat) orang sebagai ahli warisnya bernama;
- a. [REDACTED] (P.18);
 - b. [REDACTED] (P.19);
 - c. [REDACTED] (P.20);
 - d. [REDACTED] (P.21);
3. [REDACTED] telah meninggal dunia sekitar tahun 2012 di Sakra, Desa sakra, Kec. Sakra, Lombok Timur, semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan meninggalkan seorang Istri bernama [REDACTED] (P.22) dan meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya bernama;
- a. [REDACTED] (P.23);
 - b. [REDACTED] (P.24);
 - c. [REDACTED] (P.25);
 - d. [REDACTED] (P.26);
 - e. [REDACTED] (P.27);
4. [REDACTED] (P.28);



[REDACTED] Suami keduanya bernama [REDACTED] (+) telah meninggal sekitar tahun 1988, di Sakra, Desa Sakra, Kec. Sakra, Lombok Timur, dan meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya bernama;

1. [REDACTED] (P.29);
2. [REDACTED] (P.30);
3. [REDACTED] (T.1);
4. [REDACTED] (P.31);

3.1. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 1997 di Sakra, Desa Sakra, Kec. Sakra, Lombok Timur, semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan [REDACTED] juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1973 di Sakra, Desa Sakra, Kec. Sakra, Lombok Timur, dan mendapatkan keturunan 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli warisnya bernama;

1. [REDACTED] (+) mati pusu;
2. [REDACTED] (+) mati pusu;
3. [REDACTED] (P.32);
4. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 1998 di Sakra, Desa Sakra, Kec. Sakra, Lombok Timur, semasa hidupnya pernah menikah dua kali dengan istri pertamanya bernama [REDACTED] (TT.23) dan istri keduanya bernama [REDACTED] (TT.24) dari Istri pertama dan istri kedua tidak memiliki keturunan;
5. [REDACTED] (P.33);
6. [REDACTED] (P.34);



7. [REDACTED] (P.35);

3.1.

[REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekitar bulan September 2013 di Sakra, Desa Sakra, Kecaamatan Sakra, Lombok Timur, semasa hidupnya pernah menikah 1 (satu kali) dengan [REDACTED] juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2003 di Sakra, Desa Sakra, Kecaamatan Sakra, Lombok Timur, dan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama:

1. [REDACTED] (P.36);

2. [REDACTED] (P.37);

3. [REDACTED] telah meninggal dunia sekitar tahun 2013, semasa hidupnya pernah menikah 1 (satu)kali dengan [REDACTED] (P.34) dan meninggalkan 4(empat) orang anak yang bernama :

1. [REDACTED] (P.38);

2. [REDACTED] (P.39);

3. [REDACTED] (P.40);

4. [REDACTED] (P.41);

4. [REDACTED] (P.42);

5. [REDACTED] (P.43);

6. [REDACTED] (P.44);

7. [REDACTED] (P.45);

8. [REDACTED] (P.46);

9. [REDACTED] (P.47);



3.1. [REDACTED]
[REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 2010 di Sakra, Desa Sakra, Kec. Sakra, Lombok Timur, semasa hidupnya pernah menikah tiga kali dengan suami yang pertama yang bernama [REDACTED] juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2007 di Sakra, Desa Sakra, Kec. Sakra, Lombok Timur dan tidak memiliki keturunan, Suami keduanya bernama [REDACTED] + [REDACTED] juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1970 di Sakra, Desa Sakra, Kec. Sakra, Lombok Timur, dan meninggalkan 1 (satu) orang anak sebagai ahli warisnya bernama ; [REDACTED] (P.48), Suami ketiganya bernama [REDACTED] telah meninggal dunia sekitar tahun 2011 di Sakra, Desa sakra, Kec. Sakra, Lombok Timur, pernikahan yang ketiga juga tanpa memiliki keturunan;

3.3. [REDACTED] telah meninggal dunia sekitar tahun 1997 di Cakra, Mataram, semasa hidupnya pernah menikah empat kali. dengan istri pertama bernama; [REDACTED] (TT.8) meninggalkan istri dan 5 (lima) orang anak sebagai ahli warisnya bernama ;

1. [REDACTED] (TT.9);
2. [REDACTED] (TT.10);
3. [REDACTED] (TT.11);
4. [REDACTED] (TT.12);
5. [REDACTED] (TT.13);

[REDACTED], Pernikahan keduanya dengan bernama [REDACTED] (TT.14) dan meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya bernama ;



1. [REDACTED] (TT.15);

2. [REDACTED] (TT.16);

3. [REDACTED] (TT.17);

4. [REDACTED] (TT.18);

[REDACTED], Pernikahan ketiganya dengan bernama [REDACTED] (TT.19) dan meninggalkan istri dan 1 (satu) orang anak sebagai ahli warisnya bernama; [REDACTED] (TT.20);

[REDACTED], Pernikahan ke Empatnya dengan bernama [REDACTED] (TT.21) dan meninggalkan istri dan 1 (satu) orang anak sebagai ahli warisnya bernama ; [REDACTED] (TT.22);

3.1. [REDACTED] telah meninggal dunia sekitar tahun 2005 di Sumbawa Besar,,semasa hidupnya pernah menikah Tiga kali.istri pertamanya bernama [REDACTED],juga lebih dahulu meninggal dunia sekitar tahun 1998 disumbawa dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak sebagai ahli warisnya yang bernama ;

1. [REDACTED] (P,49);

[REDACTED], Pernikahan keduanya dengan bernama [REDACTED] (P.50) dan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli warisnya bernama;

1. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 2010 di Monjok Mataram, semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan meninggalkan orang suami bernama ; [REDACTED] (P.51) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli warisnya yang bernama ;

a. [REDACTED] : Umur \pm 15 tahun;

b. [REDACTED] : Umur \pm 12 tahun;

c. [REDACTED] : Umur \pm 10 tahun;

2. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 2008 di Monjok Mataram,, semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan meninggalkan orang suami bernama; [REDACTED] (P.52) dan meninggalkan 1 (Satu) orang anak sebagai ahli warisnya yang bernama; [REDACTED], umur \pm 8 tahun;

3. [REDACTED] (P.53);

[REDACTED]
Pernikahan ketiganya dengan bernama SABEK (P.54) meninggalkan istri dan 1 (satu) orang anak sebagai ahli warisnya bernama; [REDACTED] (P.55);

3.1. [REDACTED] (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 1998 di Santong Lombok Utara, semasa hidupnya pernah menikah dua kali dengan meninggalkan dua orang dan Istri pertama bernama; [REDACTED] (P.56) meninggalkan istri dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli warisnya bernama :

1. [REDACTED] (P.57);

2. [REDACTED] (P.58);

3. [REDACTED] (P.59);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED], pernikahan keduanya dengan
bernama [REDACTED] (P.60) dan meninggalkan istri dan 1 (satu)
orang anak sebagai ahli warisnya bernama; [REDACTED]

4. Bahwa almarhum dan almarhumah [REDACTED]
dan [REDACTED] selain meninggalkan ahli waris sebagaimana
tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi
waris kepada ahli warisnya yaitu ; Tanah sawah seluas : ± 0.955 Ha,
tercatat atas nama [REDACTED], PIPIL
No. 1504 Persil 57 Klas II, yang terletak di wilayah Orong Peresak
Subak Loang Sorok Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten
Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit dan tanah
pekarangan/Rumah samsudin,
ladang [REDACTED], pekarangan,
Rumah [REDACTED], pekarangan Rumah [REDACTED];
- Sebelah Selatan : Parit/Eat, tanah sawah
[REDACTED];
- Sebelah Timur : Dahulunya tanah sawah
[REDACTED] sekarang ini
jalan Raya ke Pegondang dan palung, Tanah
Sawah [REDACTED] tanah pekarangan rumah
samsudin, pekarangan Rumah Kadus;
- Sebelah Barat : Bendungan dan Tanah
[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat almarhum/almarhumah [REDACTED] [REDACTED] meninggal dunia, tidak meninggalkan wasiat atau hutang kepada orang lain;
6. Bahwa setelah Pewaris (almarhum/almarhumah [REDACTED] [REDACTED] meninggal dunia, tanah sengketa hanya dikuasai oleh sebagian ahli waris saja yaitu orang tua Para turut tergugat dan suami (8 s/d 22 bernama [REDACTED] [REDACTED] tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris yang lain yaitu para penggugat dan para turut tergugat;
7. Bahwa harta peninggalan almarhum/almarhumah [REDACTED] [REDACTED] tersebut ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat 1 (satu) ± seluas 2 (dua) are yang diatas tanah tersebut dibangun sebuah rumah permanen seluas 6 x 8 m;
8. Bahwa sisa dari harta peninggalan almarhum/almarhumah [REDACTED] [REDACTED] seluas 0,935 Ha. pada tahun 1969 dijual oleh [REDACTED] [REDACTED] tanpa melibatkan dan sepengetahuan saudara-saudaranya/ahli waris lainnya kepada almarhumah [REDACTED] yaitu orang tua Para Turut Tergugat(1 s/d. 7) yang kemudian tanah tersebut disewakan oleh [REDACTED] [REDACTED] kepada [REDACTED] (Tergugat 2) dan sampai sekarang tanah tersebut dikuasai oleh [REDACTED] (Tergugat 2);
9. Bahwa Jual beli yang dilakukan oleh [REDACTED] [REDACTED] atas tanah peninggalan almarhum/almarhumah [REDACTED] [REDACTED] secara sepihak atau tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya kepada [REDACTED] [REDACTED] adalah tidak sah sehingga jual beli tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus diabatalkan demi hukum, begitu juga jual tahunan yang dilakukan oleh inaq [REDACTED] [REDACTED] kepada [REDACTED] [REDACTED] juga harus dibatalkan;
10. Bahwa para Penggugat sudah berupaya meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan



almarhum /almarhumah [REDACTED]

[REDACTED], bahkan dengan upaya mediasi melalui Kepala Desa setempat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

[REDACTED]

12. Bahwa oleh karena tanah sengketa belum pernah dibagi waris diantara para ahli waris yang berhak, maka mohon agar supaya harta warisan tersebut yaitu tanah sengketa diadakan pembagian waris sesuai dengan ketentuan Hukum (Faraid);

13. Bahwa menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum/almarhumah [REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya memerintahkan kepada para tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya agar menyerahkan bagian dari pada pengugat dan para turut tergugat secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI);

14. Bahwa karena perkara ini diajukan dengan alat bukti yang cukup kuat/ sempurna maka para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim perkara aquo agar putusannya dapat dijalankan lebih dahulu meskipun adanya upaya Hukum Verzet, banding maupun Kasasi;

15. Bahwa untuk menjamin kepastian gugatan para penggugat dan adanya kekhawatiran tanah sengketa dialihkan oleh para tergugat kepada pihak lain, maka para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. majlis Hakim Yang memeriksa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah sengketa;

16. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para penggugat memohon kepada ketua pengadilan Agama Selong Cq Majelis Hakim memeriksa perkara aquo agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga [REDACTED] (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan atas tanah sengketa;
3. Menyatakan Hukum bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1961 dan Inaq nurilam meninggal Dunia sekitar tahun 1959 dengan meninggalkan ahli waris yang sah adalah para Penggugat 1 s/d 61 dan tergugat 1, para turut tergugat 8 s/d 24;
4. Menyatakan ahli waris yang sah dari almarhum/almarhumah [REDACTED] yang meninggal dunia pada tahun dan terdiri dari nama –nama sebagaimana yang diuraikan dalam posita nomor 3.1 s/d 3.10;
5. Menyatakan hukum bahwa jual beli yang dilakukan oleh [REDACTED] atas tanah peninggalan [REDACTED] secara sepihak atau tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya kepada [REDACTED] batal demi hukum, demikian pula jual tahunan atas tanah sengketa oleh [REDACTED] juga batal demi hukum;
6. Menyatakan Hukum bahwa tanah sengketa di posita nomor 4 (Empat). adalah merupakan harta warisan atau peninggalan dari almarhum [REDACTED] yang belum di bagi waris;
7. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris almarhum/almarhumah [REDACTED] sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (Faraid);



8. Menyatakan hukum tindakan para tergugat yang menguasai dan membangun Rumah diatas tanah sengketa tanpa seijin para penggugat dan para turut tergugat adalah perbuatan melawan Hukum. maka untuk itu haruslah dibongkar dan dihancurkan;
9. Menyatakan Hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
10. Menghukum kepada para tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat dan para turut tergugat dalam keadaan kosong dan tanpa sarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI);
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai Hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

12. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan kuasanya datang dan menghadap di persidangan, Tergugat 1 datang dan menghadap di persidangan, Turut Tergugat 1 s/d 6 dan kuasanya datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat 7 s/d 24 tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator Mujitahid, SH.,MH., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 4 Februari 2014, upaya mediator tersebut tidak berhasil;

Bahwa selain itu majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat setelah ada perbaikan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1 mengajukan jawaban tertulis, tertanggal 18 Februari 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat 1 membenarkan semua alasan-alasan para Penggugat dari nomor 1 sampai dengan 16;
2. Tergugat 1 menguasai dan menempati tanah peninggalan tersebut seluas 200 M2, Tergugat 1 juga ahli waris dari almarhum/almarhumah [REDACTED] kecuali yang tidak berhak atas peninggalan tersebut adalah yang tidak termasuk ahli waris adalah Tergugat 2 yaitu [REDACTED] dan mengerjakan lebih kurang 5 tahun sampai sekarang disewa dari [REDACTED] [REDACTED] adalah orang tuanya Turut Tergugat 1 s/d 7;
3. Tergugat 1 tidak keberatan atas gugatan Penggugat karena tanah peninggalan tersebut adalah memang benar-benar peninggalan dari almarhum/almarhumah Amaq Nurilam dan sampai saat sekarang ini peninggalan tersebut belum dibagi waris;
4. Dengan jawaban Tergugat di atas mohon kepada ketua dan anggota majelis hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Turut Tergugat 1 s/d 6 melalui kuasanya mengajukan jawaban tertulis tertanggal 18 Februari 2014 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan para penggugat cacat formal, tidak jelas/kabur (Obscur Libel) baik tentang subyeknya maupun tentang obyek sengketa.

9. Bahwa di dalam surat gugatan dan perbaikan surat gugatan, para penggugat masih tetap menulis nama Turut Tergugat 6 dengan nama [REDACTED]. Bahwa nama yang ditulis tersebut adalah sangat keliru karena nama Turut Tergugat 6 yang benar dan sebenarnya adalah [REDACTED] dan nama itulah panggilan sehari-hari yang bersangkutan di lingkungannya. Turut Tergugat 6 menyatakan keberatan terhadap penulisan nama yang tidak benar tersebut. Mohon agar dapat dipertimbangkan;

10. Bahwa Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah Pihak Ketiga dan bukan ahli waris atau ahli waris pengganti dan Pewaris bernama Amaq Nurliam. Oleh karena itu Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 menolak dan membantah dalil gugatan para penggugat pada angka 3 (tanpa merinci turut tergugat yang mana saja yang menjadi ahli waris dari pewaris) karena para penggugat dengan secara jelas dan tegas mendalilkan dalam dalil gugatannya tersebut adalah sebagai berikut "Bahwa almarhum/almarhumah orang tua dan kakek penggugat, tergugat dan turut tergugat Amaq Nurilam dst";

11. Bahwa tanah sawah seluas 0.955 Ha yang digugat dalam perkara ini, tidak dijelaskan secara tegas, apakah murni sebagai harta pusaka bawaan dari Pewaris [REDACTED] ataukah seluruh atau sebagiannya merupakan harta bersama (gono-gini) antara [REDACTED] dengan isterinya yang pertama atau isterinya kedua atau dengan kedua isterinya itu;

Karena pada prinsipnya asal-usul dan status harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris menurut hukum waris (Fara'id) haruslah jelas sebelum dilakukan pembagian sebagaimana dimohon oleh para penggugat. Apakah lagi jikalau Pewaris semasa hidupnya pernah menikah lebih dari satu kali. Oleh karena tanah sawah dimaksud seluas \pm 0.955 Ha tersebut tidak jelas statusnya, apakah merupakan harta bawaan ataukah harta bersama pewaris dengan istri-istrinya, maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menjadi tidak jelas pula hak ahli waris lainnya dan isteri pewanis yang lain;

12. Bahwa para penggugat telah salah memposisikan [REDACTED] sebagai Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, di mana semestinya mereka itu harus dijadikan sebagai pihak tergugat, bukan turut tergugat, karena dalam praktek Peradilan pada perkara perdata, telah menentukan bahwa istilah turut tergugat dipergunakan untuk orang yang tidak menguasai obyek sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan (putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Agustus 1973 nomor 663 K / Sip / 1971 dan putusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Agustus 1973 nomor 1038 K/Sip/1972, termuat dalam yurisprudensi Indonesia diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan I-II-III-I V/73, Hal. 58 dan 225);

Bahwa dalam perkara a quo [REDACTED] serta Tutut Tergugat 7 atas nama [REDACTED] (saat ini berada di Malaysia) adalah Pemilik tanah sawah seluas 0.955 Ha yang digugat dalam perkara ini, dimana tanah sawah tersebut diperoleh dari peninggalan alm ibunya [REDACTED], sehingga dengan demikian mereka sangat berkepentingan dan sangat berkewajiban untuk membela haknya terkait dengan perkara ini;

13. Bahwa luas tanah sawah yang didalilkan oleh para penggugat sebagai harta warisan [REDACTED] seluas 0.955 Ha adalah tidak benar. Demikian juga tentang batas-batasnya.

Yang benar, sesuai Putusan Pengadilan Raad Sasak di Selong pada tanggal 22 Mei 1936, bahwa luas tanah sawah yang dahulu naik atas nama [REDACTED] adalah seluas 1.18 Ha bukan seluas \pm 0.955 Ha. Dan berdasarkan putusan Pengadilan tersebut tanah seluas 1.18 Ha itu dibagi 2 (dua) sama rata yaitu sebagian seluas \pm 59 are menjadi bagian dan hak milik [REDACTED] (Baloq para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)



dan sebagiannya setuas ± 59 are adalah menjadi hak milik AMAQ [REDACTED] (leluhur para penggugat, tergugat dan turut tergugat lainnya);

Bahwa apabila mengacu pada putusan Pengadilan tersebut, maka tentang batas-batas tanah sawah yang digugat saat ini oleh para penggugat adalah menjadi keliru juga, lantaran adanya perbedaan luas yang tersebut pada perkara terdahulu dengan luas tanah sawah yang tersebut dalam surat gugatan;

14. Bahwa mengutip dalil gugatan para penggugat dalam surat gugatan dan perbaikannya pada lembar kertas ke 5 (tanpa nomor halaman), para penggugat mendalilkan bahwa [REDACTED] (÷) telah meninggal dunia sekitar tahun 1998 semasa hidupnya pernah menikah dua kali dengan Istri pertamanya bernama [REDACTED] juga lebih dahulu meninggal dunia sekitar tahun 1983 dan tidak memiliki keturunan dan pernikahan yang keduanya dengan [REDACTED] juga lebih dahulu meninggal dunia sekitar tahun 2011 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya;

Sebagaimana dalil gugatannya tersebut ternyata [REDACTED] bukan meninggal dunia lebih dahulu dari suaminya [REDACTED], akan tetapi sebaliknya [REDACTED] yang lebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada tahun 1998. dan isterinya [REDACTED] meninggal kemudian pada tahun 2011. Dengan demikian maka pada saat [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1998, selain meninggalkan anak-anak sebagai ahli warisnya, almarhum juga meninggalkan seorang isteri bernama [REDACTED]

15. Bahwa dalam posita gugatan, para penggugat tidak menyebutkan atau menentukan dengan secara jelas tentang sesuatu yang dijadikan/ disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, sementara dalam petitum angka 2 para penggugat ada menyebut tentang tanah sengketa. Akan tetapi dalam petitum yang lain (petitum angka 5) para penggugat menyatakan “bahwa jual-beli yang dilakukan oleh Jinem bin Amaq [REDACTED] atas tanah peninggalan Amaq Nurliam ... dst “.



Sementara itu terhadap tanah sawah seluas ± 0.955 Ha yang digugat oleh para penggugat bukan dijual oleh [REDACTED] dan luasnya bukan seluas itu, tetapi adalah seluas ± 0.680 Ha dan yang menjualnya adalah [REDACTED] atas persetujuan saudara-saudaranya termasuk [REDACTED]. Dengan demikian tanah sawah [REDACTED] yang manakah sebenarnya yang digugat oleh para penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa seluruh dalil dan pernyataan yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
11. Bahwa para turut tergugat tersebut diatas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan para penggugat, kecuali terhadap dalil gugatan yang diakui secara tegas kebenarannya oleh para turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;
12. Bahwa dalil gugatan pada angka 1 s.d angka 3 tentang anak keturunan Amaq Nurilam, para turut Tergugat 1,2,3,4,5 dan 6 menanggapinya sebagai berikut;

Bahwa oleh karena para turut 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah pihak ketiga dan bukan ahli waris atau keturunan dari [REDACTED], maka tentang silsilah keturunan [REDACTED] sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan, hanya para penggugat, tergugat 1. dan para turut tergugat selain turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang mengetahui kebenarannya. Oleh karena itu tentang silsilah keturunan [REDACTED] tidaklah penting untuk ditanggapi karena tak ada hubungannya dengan diri para turut tergugat 1,2,3,4,5 dan 6;

13. Bahwa dalil gugatan yang dikemukakan oleh para penggugat pada angka 4 adalah tidak benar; Yang benar, tanah yang disebut sebaga harta warisan peninggalan [REDACTED] oleh para penggugat pada posita angka 4 tersebut bukan merupakan harta peninggalan [REDACTED], melainkan harta warisan yang ditinggalkan oleh [REDACTED]



[REDACTED] (ibu kandung turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6);

Dan sehubungan dengan gugatan para penggugat terhadap tanah sawah tersebut, turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 memandang perlu untuk memperjelas permasalahan tanah sawah yang diklaim sebagai tanah warisan [REDACTED] tersebut sekaligus menyampaikan tanggapan terhadapnya;

- Tanah sawah dimaksud, jauh sebelumnya pernah diperkarakan dahulu di Pengadilan Raad Sasak pada tahun 1936;
- Menurut dan berdasarkan Vonnis Pengadilan Raad Sasak tersebut tanah sawah dimaksud terletak di Orong Segeleng, pipil No. 1268, perceel 57, klas: III, Luas: 1,18 Ha atas nama [REDACTED] Dan perlu diperjelas juga bahwa Orong Segeleng adalah masuk menjadi wilayah kesubakan Loang Sorok;

Oleh karena itu turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan para penggugat yang mendalilkan luas tanah warisan [REDACTED] sebagaimana disebutkan dalam posita angka 4 adalah seluas ± 0.955 Ha;

- Para pihak dalam perkara terdahulu adalah antara [REDACTED] (Baloq turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6) sebagai PENGGUGAT melawan [REDACTED] (leluhur para penggugat tergugat I dan turut tergugat lainnya) sebagai TERGUGAT;

[REDACTED]

- Setelah pembagian dilakukan sesuai vonnis tersebut dan diterima oleh masing-masing yang berhak, bagian dari Demoeng, separuhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas ± 0.275 Ha dibeli oleh [REDACTED]
(Ibu kandung para turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6) dan anaknya
Demoeng bernama [REDACTED] pada tahun 1962;

Dan bagian Amaq Nurilam seluas ± 0.590 Ha ditambah dengan tanah
lain seluas ± 9 are yang ditunjukkan oleh [REDACTED]
[REDACTED] sebagai tanah milik ayahnya, sehingga
menjadi seluas ± 0.680 Ha, atas persetujuan dari saudara-
saudaranya dijual [REDACTED]
[REDACTED] (ibu kandung para turut tergugat 1,
2, 3, 4, 5 dan 6) pada tahun 1969;

Adapun sisanya seluas ± 0.225 Ha dan pecahan tanah sawah yang
luas asalnya seluas 1,18 Ha, saat ini berada dibawah penguasaan
pihak lain;

14. Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas turut tergugat 1, 2,
3, 4, 5 dan 6 menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa tanah sawah yang diklaim oleh para penggugat sebagai harta warisan [REDACTED] dalam perkara ini sesungguhnya tidak jelas, karena tanah sawah seluas dimaksud sebagiannya seluas ± 0.680 Ha dibeli oleh [REDACTED] (ibu kandung para turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7) pada tahun 1969 dari [REDACTED] atas persetujuan dari saudara-saudaranya yang lain, dan bukan dibeli dari [REDACTED];
- Bahwa luas tanah sawah yang dibeli dari [REDACTED] (ibu kandung para turut 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7) adalah bukan seluas ± 0.955 Ha sebagaimana dalil gugatan para penggugat;
- Jikalau memang benar tanah sawah seluas ± 0.955 Ha adalah merupakan harta warisan [REDACTED], mengapa penggugat nomor 1 dan atau kakek / nenek para penggugat lainnya atau kakek/nenek para turut tergugat 8 s/d 24 pada waktu itu dahulu tahun 1962, ketika dilakukan jual-beli antara [REDACTED] sebagai Pihak Penjual dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED] sebagai Pihak Pembeli serta penguasaan atas tanah seluas ± 0.275 Ha tersebut selama itu (± 52 tahun), tidak dicegah/tidak menyatakan keberatannya;

- Demikian pula mengapa ketika dilakukan transaksi jual-beli pada tahun 1969 oleh [REDACTED] dengan [REDACTED] dan penguasaan selama (± 45 tahun), saudara-saudara [REDACTED] dan atau saudara perempuannya yang lain hingga akhir hayatnya tidak menyatakan keberatan dan atau mencegahnya. Dan mengapa baru sekarang ?
- Secara logika bukankah mereka [REDACTED] dan atau saudara perempuannya yang lain) lebih tahu permasalahannya dari pada yang lainnya ? Oleh karena itu mohon fakta/ kejadian ini dapat dipertimbangkan, karena selama kurun waktu yang cukup lama ± 43 tahun tanah yang dikuasai dahulu oleh [REDACTED] hingga turun kepada turut 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagai anak keturunannya tidak pernah ada yang mempermasalahakan;

15. Bahwa dalil gugatan pada angka 5, 7 dan 8 (sesuai nomor urut yang di tulis oleh para penggugat), para turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa dalil gugatan pada poin angka 5 dan 8, tidak benar;

Yang benar, semasa hidupnya Amaq Nurilam sebahagian dari luas tanah sawah yang digugat oleh para penggugat dalam perkara ini, yaitu seluas ± 59 dahulu sudah dikuasai oleh DEMOENG dan setelah meninggal kemudian dikuasai oleh anaknya yaitu [REDACTED] dan selanjutnya [REDACTED] menjualnya kepada [REDACTED];

Adapun yang sebahagian lainnya dikuasai oleh [REDACTED], dan setelah ia meninggal dunia kemudian dikuasai oleh anak-anaknya secara bersama-sama yaitu oleh [REDACTED]. Selanjutnya atas persetujuan dan saudara-saudaranya, [REDACTED] menjual tanah sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian ayahnya itu kepada [REDACTED]. Dan dari hasil penjualan tanah tersebut saudara-saudaranya yang perempuan diberikan/dibagikan uang oleh [REDACTED];

Bahwa oleh karena para penggugat tidak mengetahui hal ini, maka turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 menegaskan kembali bahwa yang menjual tanah sawah Amaq Nurilam tersebut adalah [REDACTED]

Bahwa adapun gugatan pada angka 7 adalah benar. Karena semenjak beberapa tahun terakhir ini tergugat 1 menguasai tanah seluas dimaksud dan membangun rumah di atas. Akan tetapi oleh karena tanah yang dikuasai dan dibangun rumah di atasnya oleh tergugat 1. merupakan tanah pusaka milik peninggalan ibu kandung para turut 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, maka dalam waktu dekat ini para turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 akan mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap tanah yang dikuasai oleh tergugat 1 tersebut. Karena penguasaan tanah tersebut oleh tergugat 1 tidak berdasarkan alas hak yang sah;

16. Bahwa oleh karena para turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 memperoleh tanah yang digugat oleh para penggugat sekarang ini adalah berdasarkan alas hak yang sah, yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Raad Sasak tahun 1936 dan juga berdasarkan transaksi jual-beli yang sah, maka hak para turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang mendapatkan hak daripadanya haruslah mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu dalil gugatan para penggugat pada angka 9 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

17. Tanggapan dan jawaban para turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 atas dalil gugatan para penggugat pada angka 10, 11, 12 dan 13 sebagai berikut :

Bahwa meskipun benar para penggugat telah berupaya menempuh jalan perdamaian dengan meminta kepada para tergugat agar tanah yang dikuasai oleh para tergugat diserahkan kepada para penggugat, akan tetapi oleh karena tanah yang dikuasai oleh para tergugat tersebut adalah hak milik para turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang diperoleh dari pusaka



peninggalan ibunya, maka dengan tegas permohonan para penggugat tersebut ditolak oleh para tergugat;

Dengan demikian penguasaan tanah oleh tergugat 2 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena tergugat 2 menguasainya berdasarkan alas hak yang sah yaitu melalui transaksi jual tahun dengan turut tergugat 1,2,3,4,5 dan 6;

Demikian juga dengan tergugat 1, penguasaannya tersebut untuk sementara ini adalah sah karena dalam jangka waktu tertentu diberikan izin oleh turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 untuk menguasainya; Sehubungan dengan itu oleh karena tanah sawah yang digugat oleh para penggugat dalam perkara ini adalah hak milik turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, maka sangatlah tidak beralasan hukum tanah sawah dimaksud diboedel menjadi harta warisan [REDACTED] dan kemudian membaginya kepada ahli waris [REDACTED], yaitu para penggugat dan keturunan [REDACTED] yang lain. Bahwa oleh karenanya gugatan para penggugat pada angka 10, 11, 12 dan 13 haruslah pula dinyatakan ditolak;

18. Demikian juga halnya terhadap dalil gugatan para penggugat pada angka 14 dan 15. Bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana yang dipaparkan oleh para turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tersebut di atas, maka permohonan para penggugat tentang hal itu haruslah ditolak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas para turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 mohon kehadiran Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi turut tergugat 1, 2,3,4, 5 dan 6 seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tersebut, para Penggugat mengajukan replik tertanggal 25 Februari 2014 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

3. Bahwa dalil eksepsi poin 1 mengenai keberatan tentang penulisan nama Turut Tergugat 6, Para Penggugat tidak merubah nama [REDACTED] menjadi [REDACTED], karena yang bersangkutan dikenal kesehariannya dengan panggilan [REDACTED] hal ini terbukti pada persidangan yang bersangkutan hadir dan tidak membantahnya, oleh karena itu keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;
4. Bahwa keberatan para Turut Tergugat dalam eksepsi poin 2 harus ditolak, karena Turut Tergugat 1 s/d. 7 walaupun bukan ahli waris namun mereka adalah anak-anak dari almarhumah [REDACTED] (pihak ketiga) yang membeli obyek sengketa, oleh karena [REDACTED] telah meninggal dunia maka anak-anaknya sebagai ahli warisnya maka harus dijadikan pihak dalam perkara a quo;
5. Bahwa Para Turut Tergugat tidak cermat membaca dan memahami gugatan para Penggugat karena dalam posita angka 4 secara tegas telah disebutkan sebagai berikut : Bahwa almarhum dan almarhumah [REDACTED] selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu : Tanah sawah seluas : ± 0.955 Ha, tercatat atas nama [REDACTED] PIPIL No. 1504 Persil 57 Klas II, oleh karenanya keberatan tersebut juga harus ditolak;
6. Bahwa keberatan para Turut Tergugat pada posita angka 4 juga tidak dapat dibenarkan karena dalam perkara a quo adala perkara waris, dalam eksepsi poin 2 para Turut Tergugat sendiri telah menguraikan bahwa Turut Tergugat 1 s/d. 6 bukan ahli waris melainkan pihak ke



tiga, maka sudah sewajarnya di posisikan sebagai Turut Tergugat oleh Para Penggugat, dengan demikian keberatan para Turut Tergugat tersebut seharusnya ditolak;

7. Bahwa dalil eksepsi angka 5 harus ditolak karena Putusan Pengadilan Raad Sasak di Selong tanggal 22 Mei 1936 tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek perkara a quo sebab penguasaan obyek sengketa oleh [REDACTED] dalam pendaftaran tanah tercatat sejak tahun 1940, dan setelah meninggal dunia [REDACTED] obyek sengketa dikuasai oleh anak-anaknya;
8. Bahwa memang benar [REDACTED] meninggal lebih dahulu dari isteri keduanya yang bernama [REDACTED], tetapi saat ini oleh karena telah meninggal dunia sehingga tidak dimuat sebagai ahli waris dalam gugatan ini, sebab bagiannya dengan sendirinya akan jatuh kepada anak-anaknya;
9. Bahwa para Turut Tergugat tidak cermat dalam memahami gugatan para Penggugat, padahal para Penggugat telah secara tegas menguraikan obyek sengketa pada posita angka 4 kemudian disebutkan pula dalam petitum angka 6, sedangkan petitum angka 5 adalah petitum yang diminta atas dalil posita angka 8 gugatan para Penggugat, sehingga keberatan para Turut Tergugat tidak beralasan oleh karenanya harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa oleh karena secara tegas Tergugat 1 dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan gugatan para Penggugat, maka para Penggugat dalam replik ini menyatakan bahwa para Penggugat tetap pada gugatan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan atas-atas hal-hal yang diuraikan diatas para Penggugat mohon agar Replik para Penggugat dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini, dan para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh dalil-dalil eksepsi para Turu Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan atas tanah sengketa;
3. Menyatakan Hukum bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1961 dan [REDACTED] meninggal dunia sekitar tahun 1959 dengan meninggalkan ahli waris yang sah adalah para Penggugat 1 s/d 61 dan tergugat 1, para turut tergugat 8 s/d 24;
4. Menyatakan ahli waris yang sah dari almarhum/almarhumah [REDACTED] yang meninggal dunia pada tahun dan terdiri dari nama –nama sebagaimana yang diuraikan dalam posita nomor 3.1 s/d 3.10;
5. Menyatakan hukum bahwa jual beli yang dilakukan oleh [REDACTED] secara sepihak atau tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya kepada [REDACTED] batal demi hukum, demikian pula jual tahunan atas tanah sengketa oleh [REDACTED] juga batal demi hukum;
6. Menyatakan Hukum bahwa tanah sengketa di posita nomor 4 (empat) adalah merupakan harta warisan atau peninggalan dari almarhum [REDACTED] yang belum di bagi waris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris almarhum/ almarhumah [REDACTED] sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (Faraid);
8. Menyatakan hukum tindakan para tergugat yang menguasai dan membangun rumah di atas tanah sengketa tanpa seijin para penggugat dan para turut tergugat adalah perbuatan melawam Hukum. maka untuk itu haruslah dibongkar dan dihancurkan;
9. Menyatakan Hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
10. Menghukum kepada para tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat dan para turut tergugat dalam keadaan kosong dan tanpa sarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI);
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai Hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Turut Tergugat 1 s/d 6 melalui kuasanya mengajukan duplik tertulis tertanggal 4 Maret 2014 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

11. Bahwa pada pokoknya turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tetap pada dalil eksepsi dan jawaban tertanggal 18 Februari 2014 dan menolak seluruh dalil replik para penggugat tertanggal 25 Februari 2014, selain itu juga menolak jawaban/tanggapan tergugat 1 (Talim bin Amaq Milab);
12. Bahwa dalli replik para penggugat pada angka 1, tidak dapat dibenarkan, karena nama turut tergugat 6 yang sebenarnya dan



panggilannya sehari-hari di tempat tinggalnya adalah [REDACTED]

[REDACTED];

Kehadiran turut tergugat 6 pada persidangan yang lalu, tidak dapat disimpulkan dan atau dinilai sebagai bukti bahwa turut tergugat 6 mengakui dan menerima nama panggilan itu (Kasmi), akan tetapi sebaliknya kehadiran turut tergugat 6 dalam persidangan adalah menyatakan keberatan terhadap nama turut tergugat 6 yang telah dirubah dengan nama lain oleh para penggugat. Sebagaimana berita acara persidangan dimaksud turut tergugat 6 dengan tegas telah memberitahukan namanya yang sebenarnya yaitu [REDACTED]. Dan keberatan tersebut telah dicatat oleh Panitera dalam berita acara persidangan. Akan tetapi meskipun demikian dan lagi pula para penggugat telah diberi kesempatan untuk memperbaikinya, namun ternyata dalam perbaikan gugatan, para penggugat tidak melakukan perbaikan dan tetap menulis nama turut tergugat 6 dengan nama [REDACTED]. Oleh karena itu perbuatan para penggugat yang demikian tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan turut tergugat 6 tetap keberatan dan mohon dipertimbangkan;

Adapun dalil replik para penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa turut tergugat 6 sehari-hari dipanggil dengan nama [REDACTED] ditempat tinggalnya adalah alasan yang mengada-ada, dan hal itu tidak benar;

13. Bahwa dalil replik para penggugat pada angka 2 telah keluar dari kontek permasalahan yang menjadi persoalan. Permasalahannya adalah apakah benar alm. [REDACTED] adalah orang tua/kakek/nenek dari turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.? Sebab sebagaimana dalil gugatan pada angka 3 para penggugat mendalilkan demikian. Konsekwensi yuridis terhadap dalil gugatan tersebut, berarti turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah ahli waris dari [REDACTED]. Padahal kenyataannya turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 bukan ahli warisnya. Berdasarkan keberatan tersebut terbukti dalil gugatan para penggugat dimaksud rancu;



14. Menanggapi dalil replik para penggugat pada angka 3, turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 menyatakan, justru sebaliknya para penggugatlah yang tidak cermat menyusun surat gugatannya. Karena tidak dijelaskan apakah tanah seluas 0.955 Ha yang diklaim sebagai harta warisan peninggalan [REDAKSI] adalah murni sebagai harta pusaka [REDAKSI] yang diperoleh dari orang tuanya ataukah sebaliknya tanah seluas tersebut sebagiannya atau seluruhnya merupakan harta bersama [REDAKSI] yang diperoleh dengan isterinya yang pertama [REDAKSI] atau dengan Isterinya yang kedua [REDAKSI]

Karena tanpa penjelasan tentang hal ini, dalil gugatan para penggugat pada posita angka 4 tersebut, tidak dapat ditafsirkan dan dipahami dengan serta merta bahwa tanah seluas 0.955 Ha adalah merupakan harta bersama [REDAKSI] dengan isterinya yang pertama yaitu [REDAKSI]

15. Tanggapan turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 atas replik para penggugat pada angka 4 sebagai berikut :

Bahwa benar perkara a quo adalah perkara waris dan turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah pihak ketiga yang bukan ahli waris, akan tetapi oleh karena pemilik tanah sawah seluas 0.955 Ha yang diklaim sebagai harta warisan peninggalan [REDAKSI] adalah hak milik turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, maka sesuai ketentuan hukum dan penaturan hukum lainnya (putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Agustus 1973 nomor 663 K / Sip / 1971 dan putusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Agustus 1973 nomor 1038 K / Sip I 1972), para penggugat telah keliru memposisikan turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sebagai para turut tergugat. Karena istilah turut tergugat dipergunakan untuk orang yang tidak menguasai obyek sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan;

Dalam perkara a quo turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 meskipun tidak secara langsung menguasai obyeknya (karena disewakan kepada tergugat 2) namun karena obyek tersebut dipermasalahkan, diminta atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diminta turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sangat berkepentingan dan sangat berkewajiban untuk membela haknya sebagai pemilik;

16. Tanggapan turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 atas replik para penggugat pada angka 5 sebagai berikut :

Bahwa untuk mengetahui riwayat dan atau sejarah peralihan hak atau alas hak yang menjadi dasar peralihan atas tanah sawah seluas 0.955 Ha dari alm. [REDACTED] kepada pihak lain dan seterusnya sekarang kepada turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Putusan Pengadilan Raad Sasak dimaksud sangat menentukan dan dapat dijadikan sebagai bukti serta menjadi fakta hukum, sehingga Putusan Pengadilan tersebut sangat relevan dengan tanah sawah seluas 0.055 Ha yang diklaim sebagai harta warisan peninggalan [REDACTED] oleh para penggugat;

17. Bahwa oleh karena dalil gugatan para penggugat pada angka 6 juga rancu, dimana para penggugat mendalilkan [REDACTED] [REDACTED] meninggal dunia lebih dahulu dari suaminya, yaitu pada tahun 2011, yang kemudian diperbaiki dan diakui setelah diajukan eksepsi oleh turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tentang fakta yang sebenarnya, maka perbaikan dalil gugatan melalui replik dalam bentuk pengakuan sebagaimana dalil replik pada angka 6 tersebut, menurut ketentuan hukum acara perdata dan ketentuan hukum lainnya adalah tidak dapat dibenarkan, karena pihak lawan dalam hal ini turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 telah menyampaikan jawaban terhadap gugatan itu di persidangan;

Sehubungan dengan hal itu dalil gugatan para penggugat pada angka 3.2 yang diperbaiki melalui repliknya pada angka 6 tersebut, kiranya patut dipertimbangkan karena tidak sesuai dengan hukum dan yurisprudensi yang berlaku;

18. Bahwa demikian juga dengan dalil replik para penggugat dalam eksepsi pada angka 8, menurut hemat turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 karena tidak disebut secara jelas dan tegas tentang tanah sawah seluas 0.955 Ha sebagai tanah sengketa di dalam posita gugatan, sementara hanya di dalam petitum dinyatakan demikian, maka jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara posita dengan petitum tidak sinkron sehingga gugatan menjadi kabur (tidak jelas);

II. DALAM POKOK PERKARA.

3. Bahwa turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tetap pada dalil jawaban dan menolak seluruh dalil replik para penggugat, kecuali dalil repliknya pada angka 6 yang mengakui jawaban turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;
4. Bahwa terhadap dalil replik para penggugat pada angka 2, dan jawaban tergugat 1 yang membenarkan seluruh dalil gugatan para penggugat, turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 menolaknya dengan tegas. Dan turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tetap dengan jawabannya terdahulu pada angka 4 tersebut sepanjang menyangkut tentang tanah sawah yang diklaim sebagai harta warisan [REDACTED] dalam perkara ini;

Bahwa meskipun tergugat 1 yang notabene adalah keluarga dekat dari para penggugat sendiri (ahli waris/keturunan dari [REDACTED]) telah mengakui seluruh dalil gugatan para penggugat, karena adanya hubungan kekeluargaan yang sangat dekat, akan tetapi pengakuan tergugat 1 tersebut, bukanlah mutlak menjadi alat bukti yang sempurna, karena selain tidak tahu tentang peristiwa/ kejadian atas tanah tersebut, karena secara factual ketika tanah sawah dimaksud disengketa dahulu, yaitu pada tahun 1936 tergugat 1 belum terlahir kedunia;

Berdasarkan uraian tersebut di atas turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

3. Menerima duplik turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 seluruhnya;
4. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

3. Menerima duplik turut tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak replik para penggugat dan jawaban tergugat 1 sepanjang menyangkut tentang tanah sawah seluas 0.955 Ha dalam perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi silsilah garis keturunan keluarga Amaq Nurilam alias Amaq Noerilam dengan Inaq Nurilam yang dibuat oleh Muin, S.Pd. yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui kepala Desa Sakra Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 7 Maret 2014, bermeterai 6.000 dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, tanggal 10 Djanuari 1957, bermeterai 6.000 dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi surat keterangan nomor : 102/IPEDA/III/10/1979 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram, tanggal 10 Oktober 1979, bermeterai 6.000 dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

1. [REDACTED] umur \pm 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Dewe Some, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok timur, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenla dengan para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED];
 - Bahwa saksi tahu istri [REDACTED] ada 2 orang, yang pertama saksi tidak tahu namanya, sedangkan istri kedua bernama Sittah;
 - Bahwa [REDACTED] dengan istri pertamanya mempunyai 9 orang anak, delapan orang sudah meninggal dunia dan 1 orang masih hidup yaitu [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] dengan istri kedua tidak mempunyai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggal lebih dulu adalah istri pertama dari pada

[REDACTED]

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu, setelah [REDACTED] meninggal dunia, tanah tersebut dikerjakan oleh tuan Iri, orang tua dari turut Tergugat 1 s/d 6;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara [REDACTED] dengan tuan Iri;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa dasar tuan Iri mengerjakan tanah tersebut;

[REDACTED]

- Bahwa antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] mengerjakan tanah tersebut atas dasar beli tahunan;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli tahunan dengan siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi [REDACTED] mengerjakan tanah tersebut sekitar lebih kurang 5 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan setiap tahunnya;
- Bahwa selain [REDACTED], tanah tersebut juga dikuasai oleh Talim;
- Bahwa saksi tahu Talim adalah cucu dari [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak ingat tahun meninggalnya [REDACTED];

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun saksi sudah ada pada zaman jepang, tetapi tidak mengetahui zaman Jepang;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan yaitu tanah yang terletak di Orong Peresak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah yang disengketakan hanya tanah di Orong Peresak saja;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Demoeng;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut pernah diperkarakan pada zaman Belanda;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, kuasa para Penggugat dan Tergugat 1 membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan kuasa turut tergugat 1 s/d 6 membenarkan sebagian dan menolak sebagian yang lain bahwa tanah obyek sengketa adalah milik [REDACTED] (orang tua dari turut tergugat 1 s/d 6);

2. [REDACTED], umur \pm 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Peresak, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, para tergugat dan para turut tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED], akan tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan istri [REDACTED], telah meninggal dunia;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah tersebut, sebelah utara dengan parit/ladang [REDACTED], pekarang rumah [REDACTED], sebelah selatan dengan parit, sebelah timur dengan jalan raya dan sebelah barat berbatasan dengan bendungan/tanah [REDACTED];

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;

- Bahwa saksi tahu antara [REDACTED] tidak ada hubungan apa-apa;

- Bahwa saksi tahu, [REDACTED] mengerjakan tanah tersebut atas dasar beli tahunan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui beli tahun dengan siapa;

- Bahwa selain [REDACTED] tanah tersebut juga dikuasai oleh Talim;

- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] sebelum usia akil baligh;

- Bahwa sebelum tanah tersebut dikerjakan oleh [REDACTED] tanah tersebut dikerjakan oleh [REDACTED] (orang tua turut tergugat 1 s/d 6) setelah meninggalnya [REDACTED];

- Bahwa saksi tidak tahu dengan dasar apa [REDACTED] mengerjakan tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada zaman dulu, tanah tersebut pernah diperkarakan;

- Bahwa saksi tahu meninggalnya [REDACTED] akan tetapi tidak ingat tahunnya;

- Bahwa Orong Peresak termasuk subak Loang Sorok;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut, hanya melihat pada saat perkara ini saja;

- Bahwa saksi tidak tahu pada zaman Belanda, tanah tersebut pernah diperkarakan;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, kuasa para Penggugat dan Tergugat 1 membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan kuasa turut tergugat 1 s/d 6 membenarkan sebagian dan menolak sebagian yang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah obyek sengketa adalah milik [REDACTED] (orang tua dari turut tergugat 1 s/d 6);

3. [REDACTED], umur \pm 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baru, Desa Buntiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Penggugat 1 dan Tergugat 1 sedangkan dengan pihak yang lain saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] dan istrinya;
- Bahwa [REDACTED] lebih dulu meninggal dari pada [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] mempunyai seorang istri bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak tahu [REDACTED] mempunyai istri lagi selain Inaq Nurilam;

- [REDACTED]
- Bahwa Tergugat 1 ada hubungan dengan [REDACTED] yaitu sebagai cucu [REDACTED];
 - Bahwa saksi tahu, semasa hidup [REDACTED], tanah yang di Orong Peresak Subak Loang Sorok, Desa Sakra digarap oleh [REDACTED] dan istrinya, bentuk tanah tersebut berkotak-kotak, dengan batas sebelah utara dengan parit, sebelah selatan dengan parit, sebelah timur dengan jalan raya, dan sebelah barat dengan sawah [REDACTED];
 - Bahwa saksi tahu [REDACTED] menggarap tanah tersebut dari melihat sendiri dan dari petugas pajak;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi kepala Desa di wilayah tanah sengketa bernama [REDACTED];
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut pernah disengketakan pada zaman Belanda;

[REDACTED]

- Bahwa saksi tidak tahu [REDACTED] pernah menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut, hanya saja pada bagiannya [REDACTED] (ibunya Tergugat 1) diatasnya dibangun rumah oleh [REDACTED] (Tergugat 1);

Bahwa selanjutnya, kuasa para Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, turut Tergugat 1 s/ d 6 melalui kuasanya mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Vonis Pengadilan Raad Sasak Ag./Reg. No. 472 tanggal 22 Mei 1936 dan mengetahui Panitera Pengadilan Negeri Kelas I.B selong, tanggal 18 Maret 2014, bermeterai 6.000 dan sesuai dengan aslinya, bukti (TT.1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 No. SPPT : 1-0307-06-00017/02703, nama dan alamat wajib pajak Ina Aeriah Sakra yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram tanggal 01 April 1992, bermeterai 6.000 dan sesuai dengan aslinya, bukti (TT.2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 NOP.52.03.020.005.027-0054, nama dan alamat wajib pajak A. Iri Dusun Pengondang, Rt. 000, RW. 00 Sakra Lombok Timur, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya tanggal 14 Januari 2013, bermeterai 6.000 dan sesuai dengan aslinya, bukti (TT.3);
4. Fotokopi Sertipikat hak milik Nomor 906 dengan nama pemegang hak milik [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tanggal 06 Februari 2013, bermeterai 6.000 dan sesuai dengan aslinya, bukti (TT.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Dijual Beli tanah pertanian (sawah) Nomor 26/1969 tanggal 24 Oktober 1969, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakra, bermeterai 6.000 dan sesuai dengan aslinya, bukti (TT.5);
6. Fotokopi Surat Dijual Beli Tanah Pertanian (tanah sawah) Nomor 13/1962, tanggal 7 Agustus 1962, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Distrik Sakra, bermeterai 6.000 dan sesuai dengan aslinya, bukti (TT.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. [REDACTED] NIK. 5203028906770002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 06-04-2013, bermeterai 6.000 dan sesuai dengan aslinya, bukti (TT.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. [REDACTED] NIK. 5203027112640134, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 10-08-2011, bermeterai 6.000 dan sesuai dengan aslinya, bukti (TT.8);
9. Fotokopi Padjeg Tanah Soebak Loang Sorok No. 93 an. Yang menanggung pajak [REDACTED] Rp. Mitak No. 1268, bermeterai 6.000 dan sesuai dengan aslinya, bukti (TT.9);

Bahwa bukti tertulis, turut Tergugat 1 s/d 6 melalui kuasanya juga mnengajukan saksi yang berkaitan dengan eksepsi dan saksi yang berkaitan dengan pokok perkara yaitu :

Saksi yang berkaitan dengan eksepsi:

1. [REDACTED], umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bat Peken Dusun Dalam Daye, Desa Sakra, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu ada masalah nama yang berada di dalam surat gugatan para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] orang yang berada di Bat Peken sama dengan saksi, dan nama lengkapnya [REDACTED] dan tidak ada sangkutpautnya dengan perkara ini;
- Bahwa saksi tahu antara Kasmi dan Kasturi tidak ada panggilan lain, hanya saja mereka sama-sama dipanggil Kas;
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] mempunyai 2 orang istri, istri pertamanya saksi tidak tahu namanya, dan istri keduanya bernama Sittah;

2. [REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga /ibu kader Posyandu, bertempat tinggal di Bat Peken Dusun Dalam Daye Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan salah satu anak Penggugat I yaitu Pak Muin dan juga kenal dengan turut Tergugat 1 s/d 7 tapi tidak tahu urutan kelahirannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Kasturi dari kecil, dan sekarang sama-sama sebagai petugas Posyandu, saksi mendata ibu Kasturi dengan nama Kasturi dan tidak mempunyai nama lain lagi;
[REDACTED]
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] adalah anaknya [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Kasturi, dan hanya sebagai tetangga saja;
- Bahwa selain nama panggilannya [REDACTED] ada panggilan lain yaitu Kas;
- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] yaitu saksi sendiri;
- Bahwa saat ini saksi membawa KTP saksi;
- Bahwa nama yang ada di KTP ini adalah nama saksi sendiri;
-

Bahwa selanjutnya kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 3 sampai dengan 12 mencukupkan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah diajukan;



Bahwa kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Mei 2014, dan kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 3 sampai dengan 12 mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Mei 2014 yang isi lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi turut Tergugat 1 s/d 6 sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa eksepsi turut Tergugat 1 s/d 6 pada pokoknya sebagai berikut :

9. Bahwa para Penggugat menulis nama turut tergugat 6 dengan nama [REDAKSI], nama yang tertulis tersebut sangat keliru karena nama turut tergugat 6 yang benar dan sebenarnya adalah [REDAKSI] dan nama itulah panggilan sehari-hari yang bersangkutan di lingkungannya, turut tergugat 6 menyatakan keberatan terhadap penulisan nama yang tidak benar tersebut. Mohon agar dapat dipertimbangkan;
10. Bahwa Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah Pihak Ketiga dan bukan ahli waris atau ahli waris pengganti dan Pewaris bernama [REDAKSI]. Oleh karena itu Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 menolak dan membantah dalil gugatan para penggugat pada angka 3 (tanpa merinci turut tergugat yang mana saja yang menjadi ahli waris dari pewaris) karena para penggugat dengan secara jelas dan tegas mendalilkan dalam dalil gugatannya tersebut adalah sebagai berikut "Bahwa almarhum/almarhumah orang tua dan kakek penggugat, tergugat dan turut tergugat [REDAKSI] dst";
11. Bahwa tanah sawah seluas 0.955 Ha yang digugat dalam perkara ini, tidak dijelaskan secara tegas, apakah murni sebagai harta pusaka bawaan dari Pewaris [REDAKSI] ataukah seluruh atau sebagiannya merupakan harta bersama (gono-gini) antara [REDAKSI]



_____ dengan isterinya yang pertama atau isterinya kedua atau dengan kedua isterinya itu;

Karena pada prinsipnya asal-usul dan status harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris menurut hukum waris (Fara'id) haruslah jelas sebelum dilakukan pembagian sebagaimana dimohon oleh para penggugat. Apakah lagi jikalau Pewaris semasa hidupnya pernah menikah lebih dari satu kali. Oleh karena tanah sawah dimaksud seluas ± 0.955 Ha tersebut tidak jelas statusnya, apakah merupakan harta bawaan ataukah harta bersama pewaris denga istri-istrinya, maka dengan demikian menjadi tidak jelas pula hak ahli waris lainnya dan isteri pewaris yang lain;

12. Bahwa para penggugat telah salah memposisikan _____

_____ sebagai Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, di mana semestinya mereka itu harus dijadikan sebagai pihak tergugat, bukan turut tergugat, karena dalam praktek Peradilan pada perkara perdata, telah menentukan bahwa istilah turut tergugat dipergunakan untuk orang yang tidak menguasai obyek sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan (putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Agustus 1973 nomor 663 K / Sip / 1971 dan putusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Agustus 1973 nomor 1038 K/Sip/1972, termuat dalam yurisprudensi Indonesia diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan I-II-III-I V/73, Hal. 58 dan 225);

Bahwa dalam perkara a quo _____

_____ serta Tutut Tergugat 7 atas nama _____ (saat ii berada di Malaysia) adalah Pemilik tanah sawah seluas 0.955 Ha yang digugat dalam perkara ini, dimana tanah sawah tersebut diperoleh dari peninggalan alm ibunya _____, sehingga dengan demikian mereka sangat berkepentingan dan sangat berkewajiban untuk membela haknya terkait dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa luas tanah sawah yang didalilkan oleh para penggugat sebagai harta warisan [REDACTED] seluas 0.955 Ha adalah tidak benar. Demikian juga tentang batas-batasnya.

Yang benar, sesuai Putusan Pengadilan Raad Sasak di Selong pada tanggal 22 Mei 1936, bahwa luas tanah sawah yang dahulu naik atas nama [REDACTED] adalah seluas 1.18 Ha bukan seluas ± 0.955 Ha. Dan berdasarkan putusan Pengadilan tersebut tanah seluas 1.18 Ha itu dibagi 2 (dua) sama rata yaitu sebagian seluas ± 59 are menjadi bagian dan hak milik DEMOENG (Baloq para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) dan sebagiannya setuas ± 59 are adalah menjadi hak milik [REDACTED]

[REDACTED] (leluhur para penggugat, tergugat dan turut tergugat lainnya);

Bahwa apabila mengacu pada putusan Pengadilan tersebut, maka tentang batas-batas tanah sawah yang digugat saat ini oleh para penggugat adalah menjadi keliru juga, lantaran adanya perbedaan luas yang tersebut pada perkara terdahulu dengan luas tanah sawah yang tersebut dalam surat gugatan;

14. Bahwa mengutip dalil gugatan para penggugat dalam surat gugatan dan perbaikannya pada lembar kertas ke 5 (tanpa nomor halaman), para penggugat mendalilkan bahwa [REDACTED] (\div) telah meninggal dunia sekitar tahun 1998 semasa hidupnya pernah menikah dua kali dengan Istri pertamanya bernama [REDACTED] juga lebih dahulu meninggal dunia sekitar tahun 1983 dan tidak memiliki keturunan dan pernikahan yang keduanya dengan [REDACTED] juga lebih dahulu meninggal dunia sekitar tahun 2011 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya;

Sebagaimana dalil gugatannya tersebut ternyata [REDACTED] bukan meninggal dunia lebih dahulu dari suaminya [REDACTED] akan tetapi sebaliknya [REDACTED] yang lebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada tahun 1998. dan isterinya [REDACTED] meninggal kemudian pada tahun 2011. Dengan demikian maka pada saat [REDACTED] meninggal dunia pada tahun



1998, selain meninggalkan anak-anak sebagai ahli warisnya, almarhum juga meninggalkan seorang isteri bernama [REDACTED];

15. Bahwa dalam posita gugatan, para penggugat tidak menyebutkan atau menentukan dengan secara jelas tentang sesuatu yang dijadikan/ disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, sementara dalam petitum angka 2 para penggugat ada menyebut tentang tanah sengketa. Akan tetapi dalam petitum yang lain (petitum angka 5) para penggugat menyatakan "bahwa jual-beli yang dilakukan oleh [REDACTED] atas tanah peninggalan [REDACTED] ... dst ". Sementara itu terhadap tanah sawah seluas ± 0.955 Ha yang digugat oleh para penggugat bukan dijual oleh [REDACTED], dan luasnya bukan seluas itu, tetapi adalah seluas ± 0.680 Ha dan yang menjualnya adalah [REDACTED] atas persetujuan saudara-saudaranya termasuk [REDACTED]. Dengan demikian tanah sawah [REDACTED] yang manakah sebenarnya yang digugat oleh para penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil eksepsi para turut tergugat 1 s/d 6 dan jawaban eksepsi para Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi para turut tergugat angka 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 berkaitan langsung dengan materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian di depan persidangan. Oleh karena itu, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkaranya. Sedangkan yang berkaitan dengan eksepsi angka 4 majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi angka 4 pada pokoknya para turut tergugat 1 s/d 6 keberatan diposisikan sebagai para turut tergugat, semestinya diposisikan sebagai pihak tergugat, bukan turut tergugat, karena dalam praktek peradilan dalam perkara perdata telah menentukan bahwa istilah turut tergugat dipergunakan untuk orang yang tidak menguasai obyek sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan ... dst;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata tidak mengenal istilah turut tergugat, namun dalam perkembangannya banyak kalangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktisi hukum menggunakan istilah turut tergugat untuk melengkapi pihak-pihak dalam perkara. Namun demikian baik posisi pihak tergugat maupun pihak turut tergugat mempunyai hak yang sama di muka hukum, yaitu masing-masing mempunyai hak untuk mempertahankan kepentingannya baik itu sebagai tergugat maupun sebagai pihak turut tergugat. Dalam hal ini dengan diposisikannya pihak turut tergugat 1 s/d 6 sebagai pihak turut tergugat dan bukannya sebagai pihak tergugat, meskipun yang bersangkutan sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa, tidak menghalangi yang bersangkutan untuk membela hak-haknya di muka hukum. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi turut tergugat 1 s/d 6 pada angka 4 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi turut tergugat 1 s/d 6 angka 1 menyatakan pada pokoknya bahwa para Penggugat keliru menarik turut tergugat 6 bernama [REDACTED] baik dalam surat gugatan asal maupun setelah perbaikan, karena yang sebenarnya turut tergugat 6 bernama [REDACTED] an nama itulah panggilan sehari-hari yang bersangkutan di lingkungannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, para penggugat mengajukan jawaban bahwa keberatan para turut tergugat 1 s/d 6 tentang penulisan nama turut tergugat 6, para Penggugat tidak merubah nama [REDACTED], karena yang bersangkutan dikenal kesehariannya dengan panggilan [REDACTED], hal ini terbukti pada persidangan yang kedua kalinya yang bersangkutan hadir dan dengan demikian bahwa dengan hadirnya pada sidang tersebut menjadi bukti [REDACTED], oleh karena itu keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Penggugat tersebut turut tergugat 1 s/d 6 dalam dupliknya menyatakan bahwa kehadiran turut tergugat 6 pada persidangan yang lalu, tidak dapat disimpulkan dan atau dinilai sebagai bukti bahwa turut tergugat 6 mengakui dan menerima nama panggilan itu (Kasmi), akan tetapi sebaliknya kehadiran turut tergugat 6 dalam persidangan adalah menyatakan keberatan terhadap nama turut tergugat 6 yang telah dirubah dengan nama lain oleh para penggugat. Sebagaimana berita acara persidangan dimaksud turut tergugat 6 dengan tegas telah memberitahukan namanya yang sebenarnya yaitu [REDACTED]. Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tersebut telah dicatat oleh Panitera dalam berita acara persidangan. Akan tetapi meskipun demikian dan lagi pula para penggugat telah diberi kesempatan untuk memperbaikinya, namun ternyata dalam perbaikan gugatan, para penggugat tidak melakukan perbaikan dan tetap menulis nama turut tergugat 6 dengan nama [REDAKSI]. Oleh karena itu perbuatan para penggugat yang demikian tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan turut tergugat 6 tetap keberatan dan mohon dipertimbangkan. Adapun dalil replik para penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa turut tergugat 6 sehari-hari dipanggil dengan nama [REDAKSI] ditempat tinggalnya adalah alasan yang mengada-ada, dan hal itu tidak benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran eksepsinya, para turut tergugat 1 s/d 6 telah mengajukan bukti TT.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDAKSI] dan TT.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDAKSI], bukti mana telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka secara formil bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti TT.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.. 5203026906770002, atas nama [REDAKSI], menunjukkan bahwa [REDAKSI], senis kelamin perempuan sebagai penduduk/warga Bat Peken, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dan bukti TT.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5203027112640134, atas nama [REDAKSI], menunjukkan bahwa [REDAKSI] jenis kelamin perempuan sebagai penduduk/warga Bat Peken, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, kedua bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga menjadi bukti yang sempurna tentang identitas orang yang namanya tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk masing-masing;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan turut tergugat 1 s/d 6 bernama [REDAKSI], menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama [REDAKSI], orang Bat Peken sama dengan saksi, dan nama lengkapnya [REDAKSI]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang lain yang tidak ada sangkut-pautnya dengan perkara ini;

- Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain lagi yang bernama [REDACTED] di Bat Peken;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari [REDACTED] anak dari [REDACTED] yang tinggal di Bat Peken yang ada sangkut pautnya dengan perkara ini;
- Bahwa saksi tahu, antara [REDACTED] tidak ada panggilan lain, hanya saja mereka sama-sama dipanggil Kas;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi turut tergugat 1 s/d 6 bernama [REDACTED] [REDACTED] dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan salah satu anak Penggugat 1 yaitu [REDACTED] dan kenal dengan turut tergugat 1 s/d 7 tapi tidak tahu urutan kelahirannya;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari [REDACTED] dari sejak kecil dan juga sebagai petugas posyandu, saksi mendata ibu [REDACTED] dengan nama [REDACTED] dan tidak mempunyai nama lain lagi;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- Bahwa saksi dengan saudari [REDACTED] tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari [REDACTED] yaitu saksi sendiri;
- Bahwa nama yang ada di KTP saksi ini adalah nama saksi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, kedua orang saksi yang diajukan oleh para turut tergugat 1 s/d 6 adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan dialaminya sendiri dan keterangannya antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.7 dan TT.8 serta dihubungkan dengan keterangan 2 saksi tersebut, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa di wilayah Bat Peken, Desa Sakra, Kecamatan Sakra ada 2 orang yang berbeda nama yaitu [REDACTED];
- Bahwa orang yang bernama [REDACTED] adalah anak dari [REDACTED] dan orang yang bernama [REDACTED] adalah anak dari [REDACTED] dan Inaq Iri;
- Bahwa tidak ada nama panggilan lain dari nama [REDACTED] kecuali biasa di panggil [REDACTED] juga biasa dipanggil Kas;
- Bahwa orang yang bernama [REDACTED] yang ada hubungannya dengan perkara ini, sedangkan orang yang bernama [REDACTED] tidak ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa ada 2 orang yang berbeda nama dan orangnya yang tinggal di Bat Peken, Desa Sakra, Kecamatan Sakra. Yang satu bernama Bq Kasmia anak dari [REDACTED] dan yang satu lagi bernama [REDACTED] anak dari [REDACTED]. Bahwa orang yang bernama [REDACTED] yang kesehariannya biasa dipanggil Kas tidak ada sangkut-pautnya dengan perkara ini, dan orang yang bernama [REDACTED] yang kesehariannya juga biasa di panggil Kas ada sangkut-pautnya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatan, dan dalam perbaikan gugatan serta dalam repliknya menempatkan orang yang bernama [REDACTED] sebagai pihak turut tergugat 6 dalam perkara ini. Sedangkan nama Kasmia yang dimaksud oleh para Penggugat sebagai anak dari [REDACTED] bukanlah bernama Kasmia akan tetapi bernama Kasturi. Oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah salah menarik/menjadikan Kasmi sebagai turut tergugat dan semestinya yang ditarik/dijadikan sebagai pihak adalah orang yang bernama [REDACTED] yang merupakan anak dari [REDACTED] dengan [REDACTED] dan bukannya [REDACTED] yang tidak ada sangkut-pautnya dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan mendudukkan Kasmi sebagai pihak turut tergugat 6, dan bukannya Kasturi, maka para penggugat telah salah menarik orang sebagai pihak dalam perkara ini (gemis aanhoeda nigheid), sehingga gugatan yang demikian menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa surat gugatan haruslah dibuat secara cermat, terang, singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan, dan yang tidak kalah pentingnya surat gugatan tidak boleh kabur (Obscuur Libel) atau cacat formil, baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa, peristiwa hukum dan landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar gugatan, jika tidak dilakukan secara demikian akan mengalami kegagalan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, ternyata para Penggugat telah salah menarik/menjadikan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini sebagai pihak yang berakibat gugatan para Penggugat menjadi cacat formil dengan kategori (gemis aanhoeda nigheid), sehingga gugatan yang demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa apa yang termuat pada pertimbangan dalam eksepsi sepanjang relevan dianggap juga termuat pada pertimbangan dalam pokok perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan [REDACTED]
[REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1961, istri pertamanya
bernama [REDACTED] meninggal dunia tahun 1959, dan istri kedua
bernama [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1960, dan telah
meninggalkan ahli waris dan harta warisan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa turut Tergugat 1 s/d 6 dalam jawabannya
menyatakan pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi turut Tergugat 1 s/d 6, telah
dinyatakan diterima, karena Penggugat telah nyata menarik/menempatkan
orang lain sebagai pihak, dalam hal ini pihak turut tergugat 6, maka patut
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah
dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim berpendapat tidak
relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara gugatan para
Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata
murni maka biaya perkara harus mengacu kepada pasal 192 RBg. karena itu
seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka majelis
hakim menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi turut Tergugat 1 s/d 6;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.921.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAIFUDDIN, sebagai Ketua Majelis, MUJITAHID, SH., MH., dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. MUHTAR sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat, dan kuasa para turut Tergugat 1 s/d 6 diluar hadirnya turut Tergugat 7 s/d 24;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. SAIFUDDIN

Hakim anggota,

Ttd

MUJITAHID, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Ttd

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. MUHTAR

Perincian Biaya :

7. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
8. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
9. Biaya Panggilan	Rp.	2.830.000,-
10. Biaya descente	Rp.	1.000.000,-
11. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
12. Biaya Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h **Rp. 3.921.000,-** (tiga juta sembilan ratus dua puluh
satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)